

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEBARAN PORNOGRAFI
DI INTERNET (CYBERPORN) PADA UNDANG-UNDANG RI NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

KARIMATUL KHASANAH

NIM. 062622013

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**



11SK1007999.01

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEBARAN PORNOGRAFI
DI INTERNET (*CYBERPORN*) PADA UNDANG-UNDANG RINO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

KARIMATUL KHASANAH

NIM. 062622013

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karimatul Khasanah
NIM : 062622013
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



Karimatul Khasanah
062622013

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Karimatul Khasanah
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 20 Januari 2011

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:

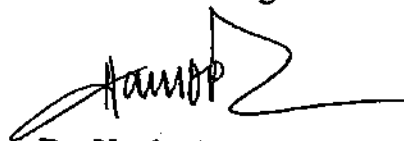
Nama : Karimatul Khasanah
NIM : 062622013
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYEBARAN PORNOGRAFI DI INTERNET
(CYBERPORN) PADA UNDANG-UNDANG RI NO.11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Naqiyah, M.Ag
NIP. 19630922 199002 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

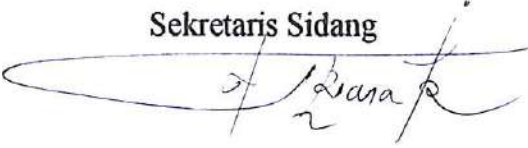
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEBARAN PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) PADA UNDANG-UNDANG RI NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

yang disusun oleh Saudari Karimatul Khasanah, NIM. 062622013, Program Studi Muamalah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Januari 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang


Hj. Nita Triana, SH, M. Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing/Penguji


Dr. Naqiyah, M. Ag
NIP. 19630922 199002 2 001

Penguji I


Dr. Ridwan, M. Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II


M. Bachrul Ulum, SH, MH
NIP 19720906 200003 1 002

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Dr. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta:

Bapak H. Sokhidi dan Ibu Hj. Siti Afifah

Adik-adikku yang sangat ku cintai:

**Almarhumah ade Hj. Kholisotul Fitriyah (ade Fitri) , ade
Syarifudin Rosyad (ade Didin) dan ade Abdurrokhman
Arroisi (ade Rokhman)**

Guru-guruku terutama Dosen Pembimbingku

(Dr. Naqiyah, M.Ag), Sahabat-sahabatku dan semua

pihak yang selalu mensupport

dan membimbingku

“Terimakasih atas curahan kasih sayang dan do’a

nan tulus tiada terputus”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur teruntuk bagi Allah Swt Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Pornografi di Internet (Cyberporn) pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Rohmad, M.Pd., selaku Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah sekaligus selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak H. Masyhud, M. Ag., selaku Penasehat Akademik Program Studi Muamalah angkatan tahun 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ibu Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
7. Ayah dan ibu tercinta yang tiada lelah membimbingku dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
8. Adik-adikku tercinta, almarhumah de Hj. Kholisotul Fitriyah yang selama ini membantu proses penyusunan skripsi sampai pada akhir hayat hidupnya dan selalu memberikan semangat untukku.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Teman-teman MUA '06, mas Ali, Anggita, Anjar, Ari, Yuli, Atun, Zahro, Hani, Umi, Faozan, Iib, Hirsin, Listiyaningsih, Ana, Ima terimakasih atas kebersamaan kalian semua.
11. Seluruh sahabat-sahabati PMII dan organisasi, Yudi, Agil, Mas Budi, Suryadi, Heri, Arif, Helmi, Yuyun, Anggita, Fandi, Cenung, mas Turhamun,

Naila, dan semuanya yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan pendidikannya selama ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Januari 2011
Penulis,



Karimatul Khasanah
NIM. 062622013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zak	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofting)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasroh	i	I
ـُ	damamah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ا**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخضون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau barakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Pidana Islam	15
B. Macam-macam <i>Jarīmah</i> dan Bentuk-bentuknya dalam Pidana Islam	23
1. <i>Jarīmah Hudūd</i>	24
2. <i>Jarīmah Qiṣaṣ Diyat</i>	26
3. <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	28
C. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	37

BAB III PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) DAN LARANGAN PENYEBARANNYA PADA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum tentang <i>Cyberporn</i>	42
1. Pengertian <i>Cyberporn</i>	42
2. Perbedaan <i>Cyberporn</i> dengan Pornografi Lainnya	44
3. Penyebaran dan Perkembangan <i>Cyberporn</i>	47
4. Dampak yang Ditimbulkan	54
B. Kriminalisasi Penyebaran <i>Cyberporn</i>	58
1. Pengertian Kriminalisasi	59
2. Syarat-syarat Perbuatan Dikriminalisasikan	60
3. Tujuan Kriminalisasi	61
4. Unsur-unsur Kriminal <i>Cyberporn</i>	62
C. Larangan Penyebaran <i>Cyberporn</i> pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
D. Sanksi Pidana Penyebaran <i>Cyberporn</i> pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	71

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PENYEBARAN PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) PADA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Analisis Terhadap Larangan Penyebaran <i>Cyberporn</i>	76
B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Penyebaran <i>Cyberporn</i>	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah *cyber crime*¹ yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan ini adalah *cyberporn*.² Penyebaran pornografi di internet,³ menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini.

Di dalam hukum positif, penyebaran pornografi di internet dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pengaturan tanggungjawab pidana mengenai pornografi dimasukkan ke dalam KUHP khususnya dalam Pasal 282 & 283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.⁴ Selain itu, terdapat juga Undang-Undang yang secara khusus melarang adanya hal yang bermuatan pornografi yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Namun khusus mengenai penyebaran pornografi yang menggunakan internet sebagai sarannya, terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur hal ini yakni Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008

¹ *Cyber crime* adalah kejahatan di dunia maya, dalam Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2007), hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 72.

³ Internet didefinisikan sebagai jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas territorial suatu negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.31.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 102-104.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (1).⁵ Sedangkan untuk pengaturan sanksinya yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda 1 miliar⁶, Pasal 52 ayat (1) apabila menyangkut eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.⁷ Dan Pasal 52 ayat (4) apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.⁸

Walaupun dalam Islam tidak disebutkan secara jelas tentang larangan terhadap penyebaran pornografi, tetapi Islam melarang berzina dan perintah untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati zina.⁹ Penyebaran *cyberporn* merupakan salah satu perbuatan yang dapat memfasilitasi orang untuk mendekatkan diri pada perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Isrā* ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."¹⁰

Tubuh bagi manusia merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara.¹¹ Apabila melihat dampaknya, tentu saja hal ini tidak sesuai

⁵ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 29.

⁶ *Ibid*, hlm. 45.

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁸ *Ibid*, hlm. 43.

⁹ Di Indonesia, implementasi terhadap larangan perbuatan yang mengarah pada tindakan perzinahan dalam Islam terdapat di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) dalam bentuk *Qanun* Provinsi NAD No.14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, t. th), hlm. 227.

¹¹ Neng Jubaidah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 86.

dengan tujuan hukum Islam, bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.¹²

Penyebaran pornografi jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam, seperti memelihara agama yaitu bahwa setiap manusia wajib mempertanggung jawabkan setiap langkah, perbuatan, perilaku, perkataan, pendengaran, penglihatan, perasaan maupun pemikirannya selama hidup di dunia di hadapan Allah SWT. Bagi orang-orang yang senantiasa melanggar larangan Allah SWT, seperti menyebarkan kemaksiatan melalui media internet, tidak akan mendapat ridha dari Allah SWT, karena inti tujuan hidup dan kehidupan bagi muslim maupun muslimah adalah mendapat ridha Allah semata, melalui cara memelihara agama.

Selain itu, terdapat kaidah yang dapat dijadikan landasan hukum, sebagaimana yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwanya, Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."¹³

Adapun untuk sanksinya, dalam hukum Islam juga tidak disebutkan secara jelas, sehingga *cyberporn* tersebut masuk dalam penggolongan *jarimah ta'zir* yaitu menjadi wewenang penguasa.¹⁴ Walaupun menjadi wewenang penguasa, bukan berarti pengaturan sanksi dalam Undang-Undang ITE dapat

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (Ushul al-Fiqh)*, diterjemahkan oleh Saefullah, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548-552.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67-78.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 131.

dikatakan sudah tepat, karena mengingat kejahatan penyebaran *cyberpon* sangat mengancam kemaslahatan umat.

Dengan dalil, kaidah, dan tujuan hukum Islam yang sebagaimana tersebut di atas, persoalan mengenai penyebaran *cyberporn* sedikit banyak sudah terdapat "aturannya" dalam hukum Islam. Ketika Islam akan memberikan larangan terhadap pelaku penyebaran *cyberporn* sebagaimana dalam hukum positif diperlukan landasan dan teori yang bisa menjadi dasar larangan dan sanksi itu, sehingga tindakan penyebaran *cyberporn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum Islam .

Selanjutnya, bagaimana dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?. Untuk mengetahuinya maka diperlukan pembahasan yang mendalam kaitannya dengan hal tersebut.

Dari latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Pornografi di Internet (Cyberporn) pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pengertian dan maksud judul tersebut, maka akan dijelaskan arti kata atau istilah dari kata-kata penting yang terdapat di dalamnya.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallāf* yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.¹⁵ Yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini adalah ketentuan atau peraturan yang ada hubungannya dengan pornografi di internet (*cyberporn*) dan yang digali dari dalil-dalil berupa al-Qur'an, as-Sunnah, dan sumber lainnya.

2. Pornografi di internet (*Cyberporn*)

Cyber atau hukum telematika merupakan istilah hukum yang secara internasional digunakan, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁷ Yang dimaksud *cyberporn* dalam skripsi ini adalah pornografi melalui media internet, baik yang berbentuk gambar, film, video, bunyi atau yang lainnya

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 5.

¹⁶ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Jakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 45.

¹⁷ *Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008), hlm. 9.

Elektronik adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak penyebaran pornografi melalui internet, yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah: “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya.
- b. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada umat Islam tentang hakekat dan larangan penyebaran pornografi di internet, sehingga mampu bersikap dan bertindak untuk menjauhkan diri dari berbagai hal yang bersifat pornograf

E. Telaah Pustaka

Persoalan pornografi di internet (*cyberporn*) bukanlah persoalan yang baru dalam hukum positif, karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur persoalan tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan khusus mengenai larangan penyebarannya lewat internet yaitu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun belum banyak buku-buku yang khusus membahas tentang penyebaran *cyberporn*, akan tetapi cukup banyak buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut, di antaranya sebagai berikut:

Neng Jubaidah dalam bukunya yang berjudul *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, mengemukakan bahwa tindak pidana pornografi dan pornoaksi sangat bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Tubuh manusia menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Seluruh tujuan hukum Islam tersebut berkaitan dengan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh, jiwa, akal dan qalbu.¹⁸

Selanjutnya, dalam buku *Menepis Godaan Pornografi* karya Abu Abdurrahman Nusantara dinyatakan bahwa budaya pornografi terutama di internet tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Hal itu tentu saja sangat mengusik hati dan pikiran orang-orang yang masih berpikir normal.

¹⁸ Neng Jubaidah, *Pornografi...*, hlm. 89-90.

Pertumbuhan produk pornografi menjanjikan keuntungan yang besar tanpa harus memutar akal. Itulah alasan terbesar mengapa bisnis tersebut sulit untuk dibendung. Pornografi bukanlah sekedar dinamika sosial biasa. Pornografi terkait dengan moral masyarakat, dan moral masyarakat berbanding lurus dengan nasib sebuah bangsa. Jika moral suatu bangsa baik, baik pulalah masa depannya. Pornografi dengan berbagai macam ragamnya bisa dihindari, salah satunya dengan modal kemauan yang keras dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai macam bentuk-bentuk pornografi.¹⁹

Kemudian, Sutarman dalam bukunya *Cyber Crime (Modus Operandi dan Penanggulangannya)*, menyebutkan salah satu jenis *cyber crime* adalah *cyberporn*. *Cyberporn* adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun mereka yang mengakses ini masih belum cukup umur. Dalam situs internet dapat dicari apa saja tentang pornografi yang akan mempengaruhi orang-orang yang mengaksesnya, karena apabila dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan terjadi perbuatan asusila. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral bangsa.²⁰

¹⁹ Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 59.

²⁰ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2007), hlm. 66-67.

Selain itu, penelitian Agus Raharjo dan Sunaryo yang dimuat dalam *Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhamadiyah Purwokerto*, dengan judul *Cyberporn (Studi tentang aspek hukum pidana pornografi di internet, pencegahan dan penanggulangannya)*. Tulisan tersebut membahas tentang pornografi di internet menurut hukum pidana positif. *Cyberporn* dinyatakan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 282-283 KUHP. Perbuatan yang termasuk dalam pornografi tercantum dalam pasal 282 ayat (1) sampai (3), yaitu digolongkan menjadi 3 macam: pertama, menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya. Kedua, membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan. Ketiga, dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Untuk pencegahan dan penanggulangannya semua pihak baik masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah wajib turut serta.²¹

Lalu, skripsi Eri Adi Susanto yang berjudul *Pandangan Hukum Islam terhadap Undang- Undang Pornografi (Studi terhadap pasal 1, 4 dan 10 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008)*, juga berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Eri Adi Susanto dalam skripsinya tersebut mengkaji Undang- Undang Pornografi dari mulai penyusunannya, membahas pandangan hukum Islam terhadap pengertian, unsur dan bentuk-bentuk pidana

²¹ *Jurnal Kosmik Hukum FH UMP Purwokerto*, Vol. 2 No. 2, (Purwokerto: UMP Press, 2002), hlm. 94-105.

pornografi studi kasus terhadap pasal 1, 4 dan 6. Di akhir kesimpulannya dinyatakan bahwa secara substansif pasal 1 mengenai definisi pornografi, telah selaras dengan hukum Islam. Walaupun pengertian pornografi tidak disebutkan secara jelas, namun Islam memiliki konsep batasan aurat yang jelas. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 huruf a mengenai persenggamaan yang menyimpang (homoseksual dan lesbian) telah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya menolak pornografi dan penyimpangan-penyimpangan yang mengotori ketentuan syariat, karena homoseksualitas sama sekali tidak mendapat tempat dalam Islam. Kemudian pada pasal 10 mengenai kebebasan berekspresi telah mewakili nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi, Islam juga membatasi kebebasan berekspresi, karena orang dapat menggunakan hak ini hanya dalam batas-batas kepantasan sosial, moral, dan bersesuaian dengan syariat.²²

Walaupun *cyberporn* bukanlah kejahatan yang baru, persoalan mengenai penyebaran *cyberporn* menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Penelitian yang sudah ada seperti dipaparkan di atas, sebagian besar hanya menyorot apa itu pornografi dan pornografi dalam hukum positif. Tulisan ini akan mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran pornografi yang khusus menggunakan media internet yang kemudian mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelusuran penulis, masalah ini belum dibahas dan belum diteliti.

²² Eri Adi Susanto, dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Pornografi (Studi terhadap Pasal 1, 4 dan 10 Undang-Undang Nomor 2008)*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 102-103.

F. Metode Penelitian

Sebagai acuan untuk menentukan penulisan skripsi ini, maka metode yang akan digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²³ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan atau informasi yang terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, catatan, majalah, jurnal, website dan lain-lain.²⁴ Setelah data-data yang ada dikumpulkan kemudian disimpulkan dan dianalisis, yang selanjutnya berfungsi untuk mendapatkan data mengenai bagaimana Tinjauan Hukum

²³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan-Pendekatan Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Islam terhadap penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Buku yang dijadikan sumber primer yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kitab *Al-Tasyrī al-Jināy al-Islāmīy* karya Abd. al-Qadir Audah dan kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyah* karya Abu al-Hasan al-Mawardi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun yang dijadikan sebagai data sekunder seperti: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* karya Neng Jubaidah, *Menepis Godaan Pornografi* karya Abu Abdurrahman Nusantara, *Hukum Pidana Islam* karya Zainuddin Ali, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangnya* karya Sutarman, dan hasil penelitian Agus Sutaryo dan Sutarman

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

tentang "Cyberporn (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya)," yang dimuat dalam *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, akan digunakan analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁶ Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai gambaran dan kejelasan tentang masalah yang diteliti, yang kemudian dikembangkan suatu teori dari data tersebut yang sering disebut dengan *grounded teory*.²⁷ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data terkait dengan penelitian yang dilakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 156-157.

Bab I, merupakan kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penulisan ini, yang terdiri atas latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pemahaman terhadap bagian ini akan sangat membantu dalam memahami secara keseluruhan isi pembahasan.

Bab II, merupakan landasan konsepsional bagi usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan. Bab ini memberikan pemaparan mengenai konsep pidana Islam yang memuat tentang pengertian pidana Islam, macam-macam *jarimah* dan bentuk-bentuknya dalam pidana Islam, serta unsur-unsur *jarimah*.

Bab III, membahas tentang pornografi di internet (*cyberporn*) dan larangan penyebarannya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang *cyberporn*, kriminalisasi penyebaran *cyberporn*, larangan penyebaran *cyberporn* dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sanksi pidana penyebaran *cyberporn* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV, merupakan bab inti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap larangan penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang analisis terhadap larangan penyebaran *cyberporn* dan analisis terhadap sanksi pidana penyebaran *cyberporn*.

Dengan berakhirnya bab empat, berakhir pula pembahasan pokok dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bab berikutnya, bab V akan menutup keseluruhan tulisan ini, dengan kesimpulan dan saran- saran yang diperlukan.



BAB II

KONSEP PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pidana Islam

Pidana pada dasarnya adalah penderitaan.¹ Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda *Straf* yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana itu disebut sebagai tindak pidana.²

Tindak pidana, oleh Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.³ Moeljanto menyebut tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi, berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Kemudian, menurut Pompe yang dikutip oleh Adawi Chazawi tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵

¹ Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23

² *Ibid*, hlm. 24.

³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hlm. 132

⁴ Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 71.

⁵ *Ibid*, hlm. 72

Vos mengartikan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Wirjono Prodjodikoro mengartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Adapun R. Tresna mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dapat dikenai tindakan penghukuman.⁸

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan sebutan *jarimah* dan *jināyat*.⁹ Secara etimologis, kedua istilah ini memiliki arti dan arah yang sama.¹⁰ *Jarimah* atau *jināyat* mengarah pada arti tindak pidana, kejahatan, kriminal, perbuatan yang dilarang atau diharamkan. *Jarimah* dan *jināyat* (kejahatan) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan Alah.¹¹

Jarimah adalah larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr* atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum *syari'at* yang mengakibatkan pelanggarnya mendapatkan ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya membunuh,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm 75

⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁹ Topo Santoso, *Menggagas hukum...*, hlm. 132.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 5.

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.20.

memukul atau menganiaya orang lain yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Contoh *jarimah* tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan misalnya seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami tidak menafkahi keluarganya.¹²

Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* didefinisikan sebagai berikut:

الْجَرَامُ مَحْظُورٌ رَأَتْ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*."¹³

Perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'*.¹⁴ *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.¹⁵

Menurut Abdul Kadir Audah, *jinayah* didefinisikan sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ مَا اكْتَسَبَهُ وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءِ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ¹⁶

"*Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."¹⁷

Pengertian *jinayah* meliputi semua perbuatan yang diharamkan.

Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2002), hlm. 305.

¹³ Abū al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, (Mesir: tp, 1975), hlm. 219.

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia...*, hlm. 320.

¹⁶ Abd. al-Qadir Audah, *Al-Tasyrī al-Jināy al-Islāmī*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, t. th), hlm. 67.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 12.

syara' (hukum Islam), apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai konsekwensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda.¹⁸

Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pengertian *jināyah* juga menyebabkan pelanggarnya dikenakan ancaman pidana atau hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Dengan demikian, *jināyah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.¹⁹

Di kalangan *fuqahā* (ahli fikih) terdapat perbedaan pendapat tentang penerapan istilah *jarīmah* dan *jināyah*. Istilah *jarīmah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik menyangkut jiwa, harta atau lainnya.²⁰ Istilah *jināyah* terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja seperti pembunuhan atau melukai orang, karenanya, tindak pidana pencurian, murtad dan sejenisnya tidak termasuk dalam istilah *jināyah*.²¹ Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak memisahkan antara perbuatan jahat terhadap jiwa atau anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda. Keduanya dibahas dalam *jināyah*.²²

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kata *jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, seperti contohnya untuk menyebut tindak pidana pencurian dengan *jarimah* pencurian. Adapun dalam pemakaiannya kata

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, hlm. 2.

²⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia...*, hlm. 306.

²¹ *Ibid.* hlm. 320.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 13.

jināyah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan atau rasa tidak enak yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang, sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Dengan demikian, maka pidana Islam dapat didefinisikan sebagai suatu hukuman, penderitaan atau rasa tidak enak yang sengaja dijatuhkan atau didirikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi atas perbuatannya melanggar atau melakukan tindakan pidana menurut *syara'* (hukum Islam). Pidana tersebut dapat berupa hukum *ḥad* atau *ta'zīr*.

Dalam hukum Islam, hukum pidana merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallāf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Ḥadits. Tindakan kriminal tersebut adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Ḥadits.²³

Hukum pidana Islam yang oleh ulama-ulama *mutaakhirīn* dikenal dengan *fiqh jināyah* membahas semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi *syari'at* menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²⁴

Pidana atau hukuman, dalam hukum Islam dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Berdasarkan satu hukuman dengan hukuman lainnya.
 - a. Hukum pokok atau *'uqūbah aṣliyah*, misalnya hukum *qīṣaṣ* untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.
 - b. Hukum pengganti atau *'uqūbah badaliyyah* yaitu pengganti hukum pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qīṣaṣ* atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau *qīṣaṣ* yang tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan atau *'uqūbah taba'yyah* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memberikan keputusan sendiri seperti larangan menerima waris bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarga sebagai tambahan hukuman *qīṣaṣ*.

²⁴ *Ibid.*

- d. Hukuman pelengkap atau *'uqubah takmiliyyah* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, tanpa batas tertinggi atau terendah seperti hukuman cambuk sebagai hukuman *had*, yaitu 80 atau 100 kali.
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini, hakim bebas memilih hukuman yang sesuai seperti hukuman penjara atau cambuk pada tindak pidana *Ta'zīr*.
 3. Berdasarkan besarnya hukuman yang ditentukan
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya. Untuk hal ini hakim harus melaksanakannya tanpa ditambah, dikurangi atau diganti.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilih dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh *syari'at* untuk disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya.
 4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman ada hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta.
 5. Berdasarkan jenis pidana yang diancam hukuman
 - a. Hukuman *hudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudūd*.

- b. Hukum *qīṣaṣ-diyat*, yaitu hukum yang ditetapkan atas tindak pidana *qīṣaṣ-diyat*.
- c. Hukum *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *ta'zīr*.²⁵

Pembuat hukum (*Syāri'*) membuat ketentuan-ketentuan hukum syari'ah dengan tujuan-tujuan tertentu yang luas. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dalam syari'at. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kebutuhan hidup yang primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāṣid al-khamsah*, yaitu:
 - a) *Hifzh al-din* (memelihara Agama)
 - b) *Hifzh al-nafsi* (memelihara Jiwa)
 - c) *Hifzh al-mal* (memelihara Harta)
 - d) *Hifzh al-nasl* (memelihara Keturunan)
 - e) *Hifzh al-'aql* (memelihara Akal Pikiran)

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan-kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan-ketentuan yang esensial.

2. Menjamin keperluan hidup (sekunder) yang disebut dengan *hājjiyāt*. Hal ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas

²⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana...*, hlm. 184.

untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan mengganggu ketertiban. Akan tetapi, dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan itu terdiri atas hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan di masyarakat dan membuat hidup lebih mudah bagi mereka.

3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) yang disebut dengan *taḥṣīniyyat*. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan atau cara-cara yang baik dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan tujuan dari hukum Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan manusia, seperti yang disebutkan oleh al-Syatibi:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً²⁷

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."²⁸

B. Macam-Macam *Jarimah* dan Bentuk-bentuknya dalam Pidana Islam

Macam-macam *jarimah* pada dasarnya dapat ditinjau dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukuman, niat

²⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm. 20-22.

²⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1.th), hlm. 6.

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

pelakunya, cara mengerjakannya, korban tindak pidana, dan dari sifat yang khusus.²⁹

Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan segi berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Al-Qur'an atau hadits. Atas dasar ini, *jarimah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.³⁰

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah tindak pidana (*jarimah*) yang diancam hukum *had*, yaitu hukum yang telah ditentukan macam dan jumlahnya (berat ringan) sanksinya dan menjadi hak Allah.³¹ Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.³²

Jarimah-jarimah yang hukumannya menjadi hak Allah adalah *Jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak masyarakat sehingga pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pelaku *jarimah*. Baik oleh perseorangan yang menjadi korban maupun oleh negara.

Hukuman *jarimah* ini sangat jelas bagi setiap *jarimah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman dan tidak ada batas tertinggi maupun terendah seperti hukuman lainnya.

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm. 184.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 12.

³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm. 22.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.

Setelah *jarimah* terbukti, hakim tinggal melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh *syara'*. Fungsi hakim hanya menjatuhkan hukuman yang telah ditentukan, tidak ber-*itijihād* untuk memilih hukuman.³³

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhakum kalau memang terbukti bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan atas *asas legalitas* bagi pelaku *jarimah* ini harus ekstra hati-hati, serta tidak ada keraguan sedikit pun bagi hakim dalam penerapannya. Karena sanksi *jarimah hudūd* menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarimah*. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan dampak yang buruk. Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok *hudūd*, yaitu:

أَنْ يَخْطِئَ إِمَامٌ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

"Kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi."³⁴

Oleh karena itu, kalau terjadi keraguan, ketidakyakinan, kekurangan bukti, dan sebagainya, hindarilah penjatuhan *hudūd* tersebut, seperti disebutkan dala kaidah:

ادْرُؤُوا الْحُلُومَ بِالشُّبُهَاتِ

"Hindarilah hukuman *had* (*hudūd*) karena ada keraguan."³⁵

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 26.

³⁴ *Ibid*, hlm. 27.

³⁵ *Ibid*.

Jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudud* yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berbuat zina), minum *khamr* (minum minuman keras), pencurian, perampokan (*hirābah*), pemberontakan (*al-bagyu*) dan murtad (*riddah*).³⁶

2. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qisas*³⁷ atau *diyat*.³⁸ Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hak perseorangan yang dimaksud hanya diberikan kepada wali atau ahli warisnya kalau korban meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa pun tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *jarimah*. Berbeda dengan kalau korban tidak mempunyai wali atau ahli waris, maka kepala negara bertindak sebagai wali orang tersebut, seperti disebutkan dalam kaidah:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."³⁹

Dasar hukum dari *jarimah qisas diyat* yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 178:

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, hlm. 3.

³⁷ *Qisas* adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat *al-Baqarah* ayat 178)

³⁸ *Diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 28.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis{a>s} berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."⁴⁰

Hukum *qis{a>s-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qis{a>s* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* bisa dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman terhapus. Adapun *jarimah qis{a>s-diyat* mempunyai ciri khas sebagai berikut:

- Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1 th), him. 21.

Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas-diyat* adalah: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan salah.⁴¹

3. *Jarimah Ta'zir*

Ada dua pendapat yang berbeda tentang pengertian *ta'zir*. Pendapat yang pertama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman atau sanksi. Pendapat yang lain mengartikan *ta'zir* sebagai tindak pidana atau *jarimah* sehingga dikenal istilah *jarimah ta'zir*. Sementara itu pengertian *jarimah ta'zir* oleh Imam al-Mawardi di definisikan sebagai:

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'." ⁴²

Ta'zir dalam arti *jarimah* adalah tindak pidana atau *jarimah* yang tidak ditentukan sanksinya dalam al-Qur'an maupun hadits. Misalnya tidak melaksanakan amanah, mengghasab harta, menghina orang, menghina agama, dan saksi palsu. *Jarimah hudud* juga bisa menjadi *jarimah ta'zir* jika ada *syubhat* atau bila *jarimah hudud* tidak memenuhi syarat seperti percobaan pembunuhan dan percobaan pencurian.⁴³

Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulī al-amri* dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah* seperti peraturan lalu lintas,

⁴¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm.23.

⁴² Abū al-Ḥasan al-Mawārdī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 236.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 159.

pemeliharaan lingkungan hidup, dan pemberian sanksi pada aparat pemerintah yang tidak disiplin.⁴⁴

Jarimah ta'zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kaffārat*. Inti *jarimah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat, yakni meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh meninggalkan kewajiban adalah menolak membayar zakat, meninggalkan shalat wajib, enggan membayar utang sekalipun mampu, mengkhinati amanat, menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan sebagainya. Contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencium sumpah palsu, menipu dalam jual beli, riba, menyembunyikan kejahatan, makan barang-barang haram dan sebagainya.⁴⁵

Jarimah ta'zīr adalah *jarimah* yang sebagian besar *jarimah*-nya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun ada sebagian kecil *jarimah ta'zīr* yang ditentukan *syara'* walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan *ulī al-amri*.⁴⁶ *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi hukuman untuk tidak kembali pada *jarimah* atau membuatnya jera. Para *fuqahā* mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 249.

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 141.

memberi pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁴⁷

Para ulama umumnya membolehkan penggabungan antara *ḥad* dan *ta'zīr* jika memungkinkan. Misalnya dalam Mazhab Hanafi pezina *ghairu muḥṣon* dijilid seratus kali sebagai *ḥad* dan dibuang satu tahun sebagai *ta'zīr* bila *ulī al-amri* menganggap padanya ada maslahat. Demikian pula menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i seperti menggabungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambah 40 kali jilid bagi peminum *khamr*.⁴⁸

Beberapa contoh *jarīmah ta'zīr* dalam *syara'* antara lain makan makanan yang haram, ingkar janji, mengurangi timbangan, melakukan riba, menyuap, berjudi, memasuki rumah orang lain tanpa izin, memata-matai orang, dan sebagainya. Contoh *jarīmah ta'zīr* penguasa antara lain melanggar aturan lalu lintas, memburu binatang yang dilindungi, ilegal logging, dan berbagai tindakan lainnya yang terdapat dalam undang-undang.

Penyebaran *cyberporn* sebagai salah satu bentuk *jarīmah (taqrrabuzzinā)*, mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zīr*. Adapun *jarīmah zina* jelas akan mendapatkan hukuman *ḥudūd* sesuai dengan Firman Allah surat *al-Nūr* ayat 2:

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 161.

⁴⁸ *Ibid.*

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*⁴⁹

Hadis Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفْئُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ (رواه المسلم عن عبادة بن الصامت)

"Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu" (HR. Muslim dan Ubadah bin Shamit).⁵⁰

Penyebaran cyberporn dan segala bentuk pornografi lainnya merupakan hal yang dapat mengantarkan pada perilaku zina. Islam mengharamkan *qurbuzina* (mendekati perbuatan zina), sebagaimana dalam surat *al-Isra'* ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 279.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., hlm. 42.

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*⁵¹

Melihat sesuatu yang membangkitkan gairah seksual dapat dikategorikan sebagai hal yang mendekatkan diri pada perbuatan zina dan hukumnya haram sehingga seluruh aktifitas ini dan segala yang melingkupinya harus dilarang. Hal ini sesuai dengan dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-zar'ah* (kehati-hatian dalam beramal) ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan, maka boleh dilakukan, tetapi, jika *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana yang dirumuskan dalam kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih maslahat."*⁵²

Dalam keputusan Fatwa MUI Yogyakarta tentang pornografi dan pornoaksi sebagaimana dikutip oleh Lutfan Muntaqo disebutkan:

*"Jika dilihat melalui perspektif ilmu Uşul Fiqh, terdapat suatu kaidah yang menyatakan bahwa "semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram". Kaidah lain menyebutkan "segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram".*⁵³

Jadi, penyebaran *cyberporn* dan segala bentuk media pornografi lainnya dan segala hal yang melingkupinya, jelas telah mendorong pada

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 227.

⁵² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 29.

⁵³ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Jogjakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm. 38.

perbuatan zina sehingga haram hukumnya, sebagaimana kaidah dasar hukum di atas. Hukumannya adalah *Ta'zīr* bagi pelaku penyebar pornografi tersebut.

Sanksi pada *jarimah ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Adapun kemungkinan sanksi-sanksi *ta'zīr* yang dapat diterapkan pada pelaku penyebaran *cyberporn* yang dianggap sebagai perbuatan *qurbuzina* tersebut antara lain:

1. Hukuman mati

Pada dasarnya hampir semua ulama membolehkan sanksi mati ini sebagai hukuman *ta'zīr* apabila ada manfaat dan keadaan yang menuntut untuk itu. Umpamanya *ūli al amr* berpendapat, tiadanya harapan si *mujrim* dapat menghentikan perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali, atau situasi menghendaki si pelaku harus dimusnahkan dari muka bumi. Selain itu, karena harus dipertimbangkan dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih parah di masa mendatang.

2. Hukuman *jilid*

Dalam *jarimah ta'zīr*, hukuman ini sebenarnya ditunjuk al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukuman *jilid* yang tercantum dalam surat *al-Nisā* ayat 34 ditujukan pada tujuan *ta'dīb* bagi istri yang melakukan *musyūz*

kepada suaminya. Namun perbuatan yang sama dapat dikenakan oleh *ūlu al amr* dalam penjatuhan sanksi jilid bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* adalah hukuman *jilid*. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan untuk perbuatan yang dinilai ringan atau sedang saja. Namun dalam praktiknya dapat juga dikenakan untuk perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

4. Hukuman pengasingan

Abu Hanifah menganggap hukuman buang tersebut sebagai hukuman *ta'zīr*, sedangkan ulama lainnya menganggapnya sebagai hukuman *ḥad*. Adapun hukuman bagi perbuatan-perbuatan selain zina yang disepakati hukuman buang (pengasingan atau *taghrib*), adalah hukuman *ta'zīr*. Jadi, hukuman pengasingan ini merupakan hukuman pokok bagi *jarīmah* zina dan pelaku *ḥirābah*, dan merupakan hukuman tambahan bagi *jarīmah* lainnya. Ini menjadi hukuman alternatif bagi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *ta'zīr*.

5. Hukuman penyaliban

Dalam pengertian *ta'zīr*, hukuman salib berbeda dengan dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku *jarīmah ḥudūd ḥirābah*. Hukuman salib sebagai hukuman *ta'zīr* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan membunuh si pelaku *jarīmah*. Dalam hukuman salib *ta'zīr* ini, si *mujrim* disalib hidup-hidup dan dia dilarang makan dan minum atau melakukan kewajiban shalatnya walaupun sebatas isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Karena pada dasarnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *musyūz*, (membangkang) terhadap suaminya.

7. Hukuman peringatan dan ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini, hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa dikemudian hari.

8. Hukuman pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang

tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

9. Hukuman terhadap harta

Hukuman denda dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim*. Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.

10. Sanksi-sanksi lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap *jarimah* atas dasar pertimbangan hakim. terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan, atau penghancuran barang-barang tertentu, dan lain-lain.

11. *Kaffārat*

Kaffārat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat. Sanksi ini pada dasarnya merupakan sanksi yang bersifat ibadah. Jadi, ruang lingkup *kaffārat* adalah antara hukuman dan pengabdian kepada al-Khāliq. Oleh karena itu, hukuman ini dapat disebut dengan *hukuman ibadah*.⁵⁴

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 155-172.

C. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. *Jarimah* dalam hal ini memiliki unsur umum dan khusus. Unsur umum tindak pidana adalah unsur yang terdapat pada setiap tindak pidana dan berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis tindak pidana tertentu yang tidak terdapat pada jenis tindak pidana lain dan hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* serta berbeda antara yang satu dan yang lain.⁵⁵ Sebagai contoh mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya adalah unsur tindak pidana pencurian. Begitu juga dengan penyebaran *cyberporn*, akan dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) jika unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Unsur-unsur untuk *jarimah* ada tiga, yaitu:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formal adalah adanya ketentuan *naş* yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman atau dengan bahasa kenegaraan, suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika telah diundangkan.⁵⁶

Pada dasarnya manusia bebas melakukan apa saja selama tidak membahayakan kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat, sehingga diciptakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 27.

⁵⁶ Topo Santoso, *Mengagag Hukum Pidana ...*, hlm. 135.

diperbolehkan. Hukum asal segala sesuatu diperbolehkan sehingga ada *naş* yang melarang. Demikian juga dalam setiap tindak pidana atau delik,, suatu perbuatan belum dapat dinamakan tindak pidana kalau belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya beserta sanksi hukumannya.

Walaupun hukum Islam telah ada sejak berabad-abad, tidak berarti dapat diterapkan dengan semena-mena terhadap kejahatan-kejahatan masa kini, yang pada masa dahulu belum diatur atau tertulis dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam juga terdapat asas *legalitas*, yang sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri, yakni mulai diturunkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah hukum. Dalam hukum Islam juga terdapat kaidah yang mirip dengan hukum di Indonesia, yaitu tiada hukum sebelum ada *naş* yang mengatur, yang dalam Islam dikenal dengan istilah:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

"Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan."⁵⁷

Selain itu, dalam firman Allah SWT surat *al-Isrā'* ayat 15:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul."⁵⁸

Hal ini terbukti dengan berlakunya hukum *ta'zīr*. Hukum *ta'zīr* diberlakukan demi kemaslahatan umum dengan tetap berpedoman pada *naş-naş* yang ada sebelumnya. Dengan hal ini, keseimbangan dan rasa

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 8.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 235.

keadilan dalam masyarakat akan tetap terjaga. Dasar yang dipakai dalam hukum Islam tidak hanya mengandalkan pada akal, tetapi juga pada kekuasaan Tuhan. Apabila sebuah perbuatan sanksinya tidak jelas dalam al-Qur'an, bisa dilihat dalam Hādits. Jika dalam Hādits tidak dijelaskan, bisa dilihat dalam *ijma'* ulama, dan selanjutnya pada *qiyās*.⁵⁹ Hal ini merupakan ketentuan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Unsur materiil (*al-rukn al-mādi*)

Unsur materiil adalah tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif), yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.

Perbuatan-perbuatan tersebut ada kalanya telah selesai dilakukan dan ada kalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. *Jarimah* yang tidak selesai ini di dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan. Di samping itu, perbuatan-perbuatan tersebut ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain. *Jarimah* yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain tersebut dalam hukum positif disebut dengan turut serta melakukan *jarimah*.

3. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*)

Unsur moril adalah adanya unsur bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini menyangkut tanggungjawab

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 2.

pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah *bāligh*, sehat akal, dan berkebebasan berbuat.

Dengan kata lain, unsur moril ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang dibebankan atas orang *mukallāf* dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh. Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Abdul Qadir Audah menyebutkan sebuah kaidah:

*"Menurut syara seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara' pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut."*⁶⁰

Inilah ketentuan bahwa orang *mukallāf* itu semestinya akil-baligh.

Dasarnya adalah QS. *al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*⁶¹

Karena penyebaran *cyberporn* ini merupakan kejahatan yang mengancam kemaslahatan umum, maka *mukallāf* dalam hal ini bukan hanya dibebankan kepada kaum muslim, tetapi juga dibebankan kepada non muslim. Dalam hal ini, pelaku penyebaran *cyberporn* jelas merupakan orang yang *mukallāf*, sebab jenis kejahatan ini merupakan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 30.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hlm. 38.

kejahatan teknologi yang pelakunya pastilah merupakan orang yang mengerti dunia teknologi.

BAB III

PORNOGRAFI DI INTERNET (*CYBERPORN*) DAN LARANGAN PENYEBARANNYA PADA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum tentang *Cyberporn*

1. Pengertian *Cyberporn*

Cyberporn merupakan istilah dari pornografi di internet atau situs-situs yang bermuatan pornografi yang dapat diakses dengan bebas oleh siapa saja pada ruang *cyberspace*. Ada juga yang memakai istilah *cyberporno* atau *cyberpornography*, namun pada akhirnya lebih populer dengan *cyberporn*. Istilah *cyberporn* terbentuk dari kata *cyberspace* dan *pornography*.¹

Kata *cyberspace* dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel *sci-fi* nya "*Neuromancer*" yang merupakan khayalan tentang adanya alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu.² Menurut Howard Rheingold sebagaimana yang dikutip oleh Yasraf Amir Piliang menyebutkan *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat *artificial*, yang mana setiap orang dapat melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.³ Sedangkan menurut Agus Raharjo, *cyberspace* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan

¹ Sutarnan, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hlm. 74.

² Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2005), hlm. 32.

³ <http://bgor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-pulic-cyberspace-ruang-public-dalam-era-inf.rtf>, diakses pada tanggal 2 November 2010.

realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas *virtual* (maya).⁴

Selanjutnya, pengertian pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *porne* yang berarti perempuan jalang dan *graphos* atau *graphien* yang berarti gambar atau tulisan. Jadi, pornografi bisa diartikan dengan gambar atau foto yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan.⁵ Dalam Undang-Undang Pornografi disebutkan:

*"Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."*⁶

Cyberporn diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan, *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace* yakni melalui sebuah *website*. *Cyberporn* dalam pengertian muatan atau unsur-unsur pornonya sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan. Yang membedakan adalah dari segi media penyebarannya, di samping ada beberapa keunikan *cyberporn* dari pornografi lainnya.

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejatahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

⁵ Neng Jubaidah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam ...*, hlm. 138.

⁶ *Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008), hlm. 9.

2. Perbedaan *Cyberporn* dengan Pornografi Lainnya

Kejahatan IT/*cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum, baik dari segi pelaku, korban, modus operandi, maupun tempat kejadian perkaranya sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus diluar KUHP.⁷ Begitu juga dengan kejahatan *cyberporn*, mempunyai perbedaan karakter dengan pornografi lainnya dan mempunyai keunikan.⁸

Dunia *cyberspace* saat ini telah dapat memberikan kepuasan seksual lewat *cyberporn*. Dalam *cyberporn* tersebut dapat ditemukan berjuta tindakan dan adegan seksual (berupa video, foto dan animasi). Juga, di dalamnya dapat ditemukan beratus-ratus atau berjuta-juta gambar dan video yang menampilkan aktifitas seksual seperti www.redtube.com, youporn.com, www.partyhardcore.com dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga yang hanya menyediakan cerita-cerita ataupun dalam bentuk tulisan saja seperti contohnya www.17tahun.com.⁹

Keunikan *cyberporn* atau perbedaannya dengan pornografi lainnya disebabkan karena sifat mediana yaitu internet yang sangat *interaktif* dan *transborder* (tanpa batas). *Website* merupakan suatu media baru dalam menyampaikan informasi secara jelas dan *atraktif* dengan menggunakan teknologi internet. Dengan kemampuan *website* yang dapat menyuguhkan informasi dengan menggunakan *ilustrasi*, *photograpy*, tulisan, animasi,

⁷ Sutarman, *Cyber Crime ...*, hlm 108.

⁸ <http://hitamputih666.wordpress.com/2009/04/14/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi>, diakses pada tanggal 26 Juli 2010.

⁹ *Ibid*.

video, dan musik, memungkinkan para pembaca akan lebih mempunyai daya visual yang lebih relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. *Cyberporn* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pornografi media tradisional seperti media cetak, televisi, dan VCD. Media tradisional mempunyai sifat linier, sedangkan *cyberporn* lebih bersifat non-linear, yang mana para penggunanya dapat mengontrol dengan penuh navigasinya. Karena sifatnya yang non-linear itulah *cyberporn* juga dapat menghadirkan sebuah *interaktivitas*, yaitu melihat gambar *interaktif* di dalam *cyberspace*, sambil melakukan interaksi (*intercourse*) dengan gambar yang bersifat *virtual* tersebut.¹⁰

Salah satu perbedaan yang tidak dimiliki pornografi lainnya yakni *live chat seks* (siaran seks langsung), yaitu fasilitas yang disediakan pemilik *cyberporn* untuk para pelanggannya (*user*) sehingga pelanggan tersebut dapat berinteraksi dalam situs tersebut. Para pengelola situs-situs porno menyediakan fasilitas untuk berhubungan seksual jarak jauh. Dengan sarana *webcam*, para pelanggan *cyberporn* dapat saling berinteraksi dan menikmati tubuh lawan bicaranya, contohnya seperti situs www.redtube.com. Koneksi internet secara *live* oleh para gadis operator tersebut memungkinkan *user* melihat sendiri berbagai aktivitas yang dilakukan. Sedangkan untuk berkomunikasi dan interaksi bisa melalui sarana *chatting* atau *voice chat*. Dalam hal ini koneksi internet harus cepat karena seluruh acara *live-sex* ini ditayangkan secara langsung lengkap

¹⁰ www.posrealitas:realitas-kebudayaan-dalam-era-posmetafisika.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2010.

dengan *streaming* video dan audionya. Para pengguna itu seolah-olah bisa berbicara dengan melihat tubuh telanjang rekan *chat*-nya. Hal ini telah menyebabkan terjadinya rangsangan seksual. Dengan demikian, *cyberporn* ini benar-benar dapat memuaskan imajinasi dan fantasi para penggunanya dibandingkan hanya melalui media cetak dan VCD.¹¹

Selain itu, pengguna *cyberporn* tersebut dapat lebih mudah menyebarkan atau menyimpan gambar-gambar ataupun video porno tersebut. Mereka dapat *men-download* (mengunduh) gambar-gambar atau video porno ke dalam *hardisk* ataupun *flashdisk*, kemudian dapat dicetak untuk dijadikan majalah, atau dapat juga video-video porno yang telah di *download* (diunduh) tersebut di-*burning* ke dalam kaset VCD atau DVD untuk dijadikan koleksi ataupun dijual. Dengan demikian *cyberporn* lebih berbahaya daripada pornografi melalui media lainnya.

Dari segi korban, *cyberporn* lebih memungkinkan diakses oleh anak-anak di bawah umur daripada melalui majalah atau VCD. Sebab jika melalui majalah atau VCD, anak-anak tentu akan lebih sulit memperolehnya. Namun *cyberporn* yang disebarkan dengan media internet, sangat mudah diperoleh oleh anak-anak, sebab internet adalah media informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidaklah mungkin anak-anak dilarang untuk mempelajari internet dan mengaksesnya. Untuk mengontrol agar anak-anak tidak membuka *situs-situs* porno atau *cyberporn* tersebut, tentunya, tidaklah mudah. Pornografi

¹¹ <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

akan menjadi sangat berbeda di dalam jaringan komputer. Seseorang bisa mendapatkan privasi di rumah tanpa harus mengendap-endap ke toko buku atau penyewaan DVD, tidak ada batasan usia, hanya tinggal *download* (unduh) *file* atau menonton langsung, tidak perlu mengeluarkan banyak uang atau terlibat masalah hukum.

Hal lainnya yang berbeda dengan *cyberporn* tersebut adalah dari segi kepemilikan atau pelaku. Pemilik *cyberporn*, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap *website* porno tersebut, akan lebih sulit untuk dilacak. Selain itu, kebanyakan dari situs-situs porno atau *cyberporn* tersebut, walaupun menggunakan layanan berbahasa Indonesia, mendaftarkan *domain website* tersebut melalui ISP (*Internet Service Provider*) di luar Indonesia, sehingga akan lebih sulit dalam penerapan hukumnya. Apalagi di negara tempat mereka mendaftarkan *website cyberporn* tersebut, hal seperti itu tidak dilarang atau dengan kata lain dilegalkan. Di beberapa negara, pengertian *cyberporn* hanya jika menggunakan anak-anak atau orang yang belum dewasa sebagai objeknya, namun jika menampilkan orang-orang dewasa maka dianggap legal dan tidak dilarang.¹²

3. Penyebaran dan Perkembangan *Cyberporn*

Internet melalui *cyberspace*-nya (ruang mayanya) telah mengubah cara manusia memandang ruang dan waktu serta memaknai relasi dengan sesama. Dengan internet, diyakini bahwa hampir semua hal yang

¹² *Ibid*

sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Komunikasi yang dahulunya menempatkan kehadiran fisik sebagai prasyarat utama, kini telah diganti oleh hubungan via surat elektronik atau *e-mail*. Kini internet sudah merambah ke pelbagai penjuru dunia,¹³ karena ada beberapa pintu masuk yang dapat dipakai untuk menyebarkan *cyberporn* seperti *Youtube*, *Forum Online*, *Game Online*, *Search engine*, *Social Network*, pesan *E-mail*, *Chatting* dan iklan.¹⁴

Menurut sebuah *situs* yang mengamati statistik tentang perkembangan pornografi di internet, terdapat sejumlah 4,2 juta *situs* internet porno atau *cyberporn*. Jumlah ini merupakan 12 persen dari jumlah *situs* internet di seluruh dunia. Menurut *Google*, setiap hari terjadi 68 juta pencairan dengan menggunakan kata "porno" atau variasinya. Jumlah itu 25 persen dari seluruh permintaan mencari di *search engine*. Setiap hari rata-rata setiap pengguna internet menerima atau mengirim 4,5 *e-mail* porno. Ada 100.000 *situs* internet yang menawarkan pornografi anak-anak secara ilegal. Setiap tahun, ada 72 juta pengunjung di seluruh *situs* pornografi.¹⁵

Divorce and Pornography Statistics melaporkan, pengamatan pada bulan Juli 2003, ada 260 juta halaman porno internet. Jika dibandingkan pada kondisi tahun 1998, berarti mengalami kenaikan sebesar 1800%. Jumlah

¹³ http://nayer.multiply.com/journal/item/19/Pornografi_di_Internet, diakses pada tanggal 3 Oktober 2008.

¹⁴ Anang Y.B., *Jurus Jitu Menangkal Video Porno Masuk Rumah Melalui Internet*, (Yogyakarta: Indonesiatara, 2008), hlm. 16.

¹⁵ <http://familysafemedia.com/pornography-statistics.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2010.

materi porno (baik berupa gambar, film, suara, dll.) merupakan 7% dari 3,3 miliar halaman internet yang diindeks oleh *Google*.¹⁶ Apabila pengguna internet mengetikkan kata kunci seks di mesin pencari *Google*, setidaknya akan muncul 662 juta situs, 568.981 video, 157 juta gambar, dan 111.057.569 blog. Meski tidak semua kata seks mengarah ke pornografi, data tersebut boleh jadi mengindikasikan bahwa pornografi bukanlah industri kacang. Bahkan, total pendapatan perusahaan teknologi, seperti *Microsoft*, *Google*, *Amazon*, *eBay*, *Yahoo*, dan *Apple* tidak dapat menyaingi pendapatan bisnis pornografi yang mencapai US\$ 97 miliar.¹⁷ Dari penelusuran detik.com di sejumlah situs dilaporkan bahwa Yahoo pada tahun 2009 membukukan pendapatan sebesar US\$ 7.22 miliar atau Rp 79.4 triliun, sehingga laba kotor yang berhasil diraihinya mencapai US\$ 4.13 miliar atau Rp 15.7 triliun. Kemudian, *Microsoft* meraih pendapatan US\$ 60.42 miliar atau Rp 664.6 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 194.5 triliun. Lalu, *Google* meraih pendapatan US\$ 16.6 miliar atau Rp 182.5 triliun, dengan laba bersih Rp 46.5 triliun. Jadi, kalau pendapatan ketiga perusahaan terbesar di dunia, *Yahoo*, *Microsoft*, dan *Google* selama tahun 2009 digabung, masih lebih rendah dari pada penghasilan seluruh situs porno,¹⁸ karena ketiga perusahaan itu hanya memperoleh US\$ 84.24 miliar, sedangkan pendapatan dari bisnis di situs porno bisa mencapai US\$ 97 miliar.¹⁹

¹⁶ <http://divorcewizards.com/divorcestats-porn.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2010.

¹⁷ Anang Y.B., *Jurus Jitu Menangkal Video Porno...*, hlm. 8.

¹⁸ <http://www.detiknews.com/read/2009/02/19/171748/1087583/159/penghasilan-bisa-melebihi-google-dan-yahoo>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2010.

¹⁹ *Ibid.*

Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, Cahyana Ahmadjayati menerangkan, saat ini di internet terdapat lebih dari 103,4 juta *website* yang aktif, dan terdapat 8 juta *website* yang terkait dengan Indonesia, baik yang didaftarkan di Indonesia maupun yang didaftarkan di luar Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Dari jumlah 103,4 juta situs di internet itu, 4,2 juta di antaranya situs-situs porno.²⁰

Laporan terakhir pada sebuah majalah, yakni *American Demographics Magazine*, berdasarkan data yang diperoleh majalah tersebut dari *sextracker.com*, menunjukkan adanya peningkatan keberadaan situs porno di internet. Jumlah situs dewasa yang menyediakan pornografi meningkat dari 22.100 pada 1997 menjadi 280.300 pada 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun tiga tahun. 12% situs di internet seluruh dunia adalah merupakan *cyberporn*, 25% dari pengguna internet, yang mereka cari adalah pornografi. Sebesar 35% dari data yang *download* pengguna internet adalah bermuatan pornografi. Dan setiap detik terdapat 2258 pengguna yang membuka situs porno. Setiap detik dikeluarkan uang sebesar 89 dolar Amerika, hanya untuk menelusuri situs porno itu. Setiap hari, 266 situs porno baru bermunculan, dan kata *sex* adalah kata yang banyak diketik dalam *search engine*.²¹ Bisa dibayangkan kira-kira berapa jumlah situs porno akhir-akhir ini.

Begitu juga dengan di Indonesia, ternyata angka peminat pornografi via internet cukup tinggi. Saat ini kegiatan pornografi di tanah

²⁰ <http://www.detiknews.com/read/2009/02/19/171748/1087583/159/penghasilan-btsa-melebihi-google-dan-yahoo>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010.

²¹ <http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2010.

air sudah sangat meresahkan warga masyarakat. Laporan Kantor Berita Associated Press (AP) menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi.²² Survey awal Jangan Bugil di Depan Kamera (JBDK), di pertengahan tahun 2007 menyebutkan terdapat 500 lebih mini video porno Indonesia, di tahun 2008 bertambah jumlahnya sebesar 20%. Berdasarkan survey pada *search engine Google*, peringkat akses Indonesia dengan kata kunci: sex, xxx, serta porno, dan kata kunci beberapa idola sex dunia, menurut *tool statistik Google*, yang dikenal sebagai *Googletrends*, meningkat terus setiap tahunnya.²³

Dengan kata kunci yang berbau porno tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-5 sedunia di tahun 2006. Tahun 2007 meningkat ke peringkat 4, dan terakhir, tahun 2008 menempati peringkat 3 sedunia. Dengan kata kunci Pamela Anderson, bintang porno Hollywood, Indonesia menempati peringkat 1 di dunia. Bahkan dengan kata kunci Maria Ozawa alias Miyabi, 4 tahun berturut-turut sampai tahun ini, Indonesia memegang rekor bertahan sebagai juara 1. Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan dari data *Google* tersebut, daerah-daerah pengaksesnya adalah kota-kota di mana konsentrasi belajar mahasiswa berada, yakni sebagai peringkat pertama adalah Yogyakarta, kemudian Semarang, diikuti Palembang, Jakarta, Bandung, dan lain-lain.²⁴

²² www.internetworldstats.com, diakses apada tanggal 2 Oktober 2010.

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://bataviase.co.id/detailberita-10419840.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober

Di samping menggambarkan adanya perilaku serta pergaulan pelajar dan mahasiswa yang problematik, serta pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang menanamkan wawasan dan tanggung jawab, hal ini dapat diterjemahkan pula sebagai salah tujuan yang bersifat ekonomi. Akses berkonotasi porno, atau sekurang-kurangnya berkonotasi seksual menghabiskan akses-akses publik yang bersifat murah atau bersubsidi, bahkan gratis yang seharusnya dipakai untuk akses-akses yang lebih bermanfaat, seperti *hotspot* di berbagai tempat publik, tempat pembelajaran, tempat jajan, hotel, alun-alun, sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, angka akses yang tertera di youtube.com, yakni sebuah situs populer penyedia porno di internet, untuk mini video skandal anggota DPR-RI dengan penyanyi dangdut (YZ-ME), dalam 1 bulan diakses ditahun 2006, mencapai 1,96 juta. Dengan perhitungan yang disederhanakan, dengan biaya akses Rp 1000,- saja, secara total menghasilkan angka Rp 1,96 milyar. Angka yang terbilang fantastis, padahal itu hanya dari satu video saja.²⁵

Dengan kondisi ini tidak mengherankan bila 60% aborsi ternyata dilakukan oleh remaja. Pada 2008, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengadakan penelitian di 12 kota besar di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 97% remaja tersebut mengaku pernah menonton film porno. Sementara itu, 62,7 persen remaja usia 13-18 tahun mengaku pernah berhubungan seksual. Bukan hanya di kalangan remaja,

²⁵ <http://www.jbdk.org>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

perselingkuhan di kalangan dewasa pun telah menjadi pemandangan biasa. Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) yang pernah melakukan survei pada tahun 2008 terhadap 1625 siswa kelas IV-VI SD di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, menemukan data 66% anak berumur 9-12 tahun telah menyaksikan materi pornografi dan akses anak-anak tersebut (16%) berasal dari situs porno.²⁶

Jumlah peminat yang cukup signifikan ternyata menjadi mangsa pasar tersendiri untuk berbisnis situs porno lokal. Beberapa situs porno lokal mulai menjamur, termasuk situs-situs yang gratisan semisal Sanggrahan.org, Indonona.com, dan Centrin.net, dan www.17TH.com. Ada pula situs-situs yang dikelola secara profesional dan bagi peminat diharuskan menjadi pelanggan dengan membayar biaya bulanan, dan menampilkan model-model orang Indonesia. Bahkan sering pula situs-situs porno tersebut dijadikan tempat pemasangan iklan untuk menawarkan jasa prostitusi seperti pada website Redtube.com.²⁷

Dapat dibayangkan betapa merosotnya moral bangsa bila *cyberporn* terus dibiarkan menghancurkan generasi muda. Dengan kemajuan teknologi saat ini, keberadaan *cyberporn* mestinya dapat dibendung, di samping, harus pula dipikirkan cara lain yang bersifat *preventif*. Dalam hal ini, harus dibuat suatu prakondisi terhadap komunitas di internet untuk mematuhi hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis.

²⁶ <http://bataviase.co.id/detailberita-10419840.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010.

²⁷ *Ibid.*

4. Dampak yang ditimbulkan

Dalam ruang maya internet, batas sosial antara dunia anak-anak dan dunia dewasa lenyap ditangan situs-situs porno atau *cyberporn*. Wacana seksualitas, telah mengalami pergeseran ke arah *hyperseksuality*, karena kegiatan bentuk-bentuk seksual telah berkembang jauh melampaui sifat alamiah seksual itu sendiri. Besarnya efek negatif pornografi dan keberadaannya di dunia maya telah mendapat kecaman dari masyarakat. Upaya penutupan, pemblokiran, dan pemberantasan *cyberporn* telah menjadi isu yang mengemuka di tengah masyarakat.

Dimensi-dimensi seksualitas dan tubuh pun perlahan mulai bergeser dan mulai kehilangan kesakralannya. Pembatasan aurat dan hasrat yang oleh agama apapun dilarang, justru diumbar pada dunia maya (*cyberspace*). Fenomena ini bisa dilihat dari perkembangan teknologi pencitraan tubuh yang secara nyata bertujuan mengumbar syahwat, melalui berbagai media, terutama internet atau *cyberporn*. Hal terjadi karena perkembangan media informasi (televisi, video, komputer, dan internet itu sendiri) telah bersifat transparan. Artinya, setiap informasi yang sebelumnya secara sosial, moral, dan religi dianggap terlarang, tabu dan haram, kini semua itu bisa diperoleh secara gampang, secara terbuka oleh siapa pun melalui berbagai media, terutama lewat situs-situs porno yang diijakan di internet (*cyberporn*).

Pornografi memang bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan suburnya tingkat kejahatan seksual terhadap perempuan,

sebab kejahatan seksual bisa juga terjadi akibat persoalan psikologis, kejiwaan pelakunya, lemahnya penegakan hukum, dan sebagainya. Akan tetapi, pornografi jelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual terhadap perempuan. Penelitian-penelitian mengenai akibat pornografi membuktikan adanya korelasi antara pornografi dan kejahatan seksual. Fakta ini diperjelas dengan meningkatnya angka kejahatan seksual terutama terhadap anak di Amerika seiring dengan meningkatnya materi pornografi di negara tersebut.²⁸

Kecanduan pornografi di internet dan non internet menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan dampak yang serius, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Efek *Cyberporn* pada individu

Menurut Psikolog Edward Donnerstein dosen Universitas Wisconsin, penayangan bentuk-bentuk kekerasan pornografi dapat mendorong ke arah sikap dan perilaku anti sosial. Pemirsa laki-laki cenderung menjadi lebih agresif terhadap perempuan.²⁹ Berita di situs Detik.net mengungkapkan bahwa banyak ahli psikologi di dunia menyampaikan bahwa dengan melihat hal yang porno secara rutin dapat mendorong seseorang mempunyai hasrat seksual agresif yang berbahaya. Seringnya mengakses situs-situs porno juga berakibat

²⁸ <http://abufaqih.wordpress.com/2009/02/05/bahaya-pornografi-bagi-anak>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2010.

²⁹ <http://leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

munculnya kepercayaan dan persepsi terhadap seks yang tidak baik dan salah.

Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi cabul yang akan meningkatkan biaya seks internet dan media lainnya. Mereka juga bisa menghabiskan uang untuk berlangganan pornografi komersial. Bagi pengakses di kantor atau di sekolah, pornografi membuat turunnya konsentrasi dan juga produktifitas. Bagi perkembangan pribadi, pornografi menyebabkan dampak negatif seperti menjadi merusak pikiran, budak nafsu, malas bekerja keras, suka berbohong, dan selalu berhayal, kehilangan orientasi masa depan. Berbagai macam keanehan seksual yang ditampilkan dalam situs-situs porno yang ada akan membangun imajinasi yang tidak sehat.³⁰

Banyak studi yang menemukan bahwa pornografi dapat menimbulkan kecanduan. Dr. Victor Clin, Psikolog Universitas California Berkley, menemukan ada 4 tahap kecanduan seksual di antara orang-orang yang mengonsumsi pornografi:

- 1) *Adiksi*, tahap di mana pornografi memberikan rangsangan seksual yang sangat kuat (*aphrodisiac*), diikuti dengan pelepasan, yang paling sering dilakukan melalui masturbasi.
- 2) *Eksklasi*, adiksi dalam waktu yang lama akan menimbulkan material yang lebih eksplisit dan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.

³⁰ *Ibid*

- 3) *Desensitisasi*, apa yang sebelumnya di anggap kotor, mengguncang jiwa, dan mengganggu, pada tahap ini menjadi hal yang biasa dan bisa diterima.
- 4) Tindakan seksual, terjadi peningkatan kecenderungan untuk mencontoh atau berperan sesuai dengan perilaku yang dilihat dalam pornografi.³¹

Cyberporn telah menjadi satu kunci pemicu hasrat seksual seseorang yang selanjutnya berupa dorongan untuk penyaluran/pelampiasan hasrat tersebut, dengan menyahurkannya dengan cara yang tidak benar (menurut kacamata agama dan norma sosial yang berlaku umum) sehingga mengakibatkan kerugian fisik, mental, nama baik, dan masa depan si korban.

b. Efek *Cyberporn* pada Keluarga

Penyebaran *cyberporn* merubah nilai-nilai keluarga karena pesan yang disampaikan pornografi adalah lupakan kesetiaan, lupakan keluarga, lupakan komitmen perkawinan, lupakan cinta, yang penting kenikmatan tubuh. *Cyberporn* merusak hubungan suami isteri karena pengguna *cyberporn* akan melakukan hubungan seks dengan gambar yang mereka lihat sehingga merusak mental dan cenderung akan semakin sulit untuk menerima atau menghargai pasangannya. Pada tahun 2003, dalam sebuah pertemuan di Amerika untuk para pengacara perkawinan, sebanyak sepertiga dari para pengacara yang hadir

³¹<http://news.okezone.com/BeritaAnda/index.php/ReadStory/2008/09/15/230/146153/kecanduan-pornografi-internet>, diakses pada tanggal 2 November 2010.

mengaku bahwa internet berperan penting dalam kasus-kasus perceraian, dan lebih dari separuh kasus itu melibatkan pornografi online.³²

c. Efek *Cyberporn* pada Masyarakat

Secara moral, penyebaran *cyberporn* merusak tatanan norma dan etika sosial dalam masyarakat seperti nilai kasih sayang, kesetiaan, cinta, keadilan dan kejujuran, yang pada akhirnya akan membuat budaya dan tradisi tersebut secara berangsur mengalami kemerosotan. Timbulnya sikap anti sosial, meningkatnya perilaku seks bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, dan penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS merupakan salah satu bukti kongkrit dari efek *cyberporn*.³³

Korban pornografi adalah para konsumen dan pada akhirnya masyarakat akan menjadi korban juga. Orang yang secara langsung mendorong tumbuhnya industri *cyberporn*, secara tidak langsung telah ikut andil untuk merusak mental masyarakat khususnya kaum muda. Bagi masyarakat, segala bentuk pornografi menimbulkan berbagai penyakit masyarakat seperti prostitusi dan berbagai kejahatan seksual lainnya.

B. Kriminalisasi Penyebaran *Cyberporn*

Kriminalisasi pada hakikatnya merupakan kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana

³² <http://divorcewizard.com/tats-porn.html>, diakses pada tanggal 3 November 2010.

³³ http://hanyawanita.com/_sex/article.php?article_id=8958, diakses pada tanggal 3 November 2010.

menjadi suatu tindak pidana. Agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka *cyberporn* harus dikriminalisasikan menjadi suatu tindak pidana.

1. Pengertian Kriminalisasi

Secara etimologis, kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris *criminalization* yang mempunyai padanan dalam bahasa Belanda *criminalizatie*.³⁴ Kriminalisasi bukan hanya suatu kata, tetapi juga suatu peristilahan (*terminology*) dalam hukum pidana materiil. Oleh karena itu, dalam pembentukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan suatu obyek kajian yang penting.

Kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tak dapat dipidana menjadi suatu perbuatan pidana atau proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian kriminalisasi di atas menjelaskan bahwa kriminalisasi berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan terlarang. Dengan kata lain, ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan tentang tindak pidana. Namun, demikian, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk

³⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. v.

penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

2. Syarat-Syarat Perbuatan Dikriminalisasikan

Cyberporn sebagai suatu kejahatan Menurut TB. Ronny R. Nitibaskoro, *cyberporn* telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan sebagai perbuatan kriminal, yaitu:

- a. Perbuatan itu merugikan masyarakat.
- b. Perbuatan itu sudah dilakukan atau terjadi berkali-kali.
- c. Ada reaksi sosial atas perbuatan itu.
- d. Ada unsur bukti.³⁵

Unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan (kriminal), meliputi perbuatan, perbuatan dilarang oleh hukum, dan ada ancaman pidananya, meliputi:

- a. Adanya kelakuan.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Diancam hukuman.
- d. Dilakukan orang.
- e. Dipersalahkan/kesalahan.³⁶

Penyebaran *cyberporn* adalah tindakan melawan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur masalah pornografi dan penyebarannya seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 tentang Pornografi

³⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hlm. 60.

³⁶ Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

dan Pornoaksi, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.³⁷

3. Tujuan Kriminalisasi

Upaya kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk Undang-Undang dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan. Tujuan yang hendak dicapai oleh pengkriminalisasian suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Di antara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana *preventif*, untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Sebagai sarana *kuratif*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

³⁷ <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>, diakses pada tanggal 7 Desember 2010.

Tujuan dari kriminalisasi atas suatu perbuatan yang hendak diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak jauh berbeda dengan tujuan dan fungsi dari hukum pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan mengkriminalisasikan suatu perbuatan berorientasi untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dalam rangka pembaharuan hukum nasional dalam jangka panjang.

4. Unsur-Unsur Kriminal *Cyberporn*

Unsur-unsur kriminal dari penyebaran *cyberporn* adalah:

- a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya gambar atau foto atau tulisan atau video dalam kemasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada internet.
- b. Menyimpan dan mempunyai persediaan berupa gambar-gambar dan/atau video porno dalam *website* yang dikelolanya.
- c. Mengirim dan memasukan gambar-gambar dan/atau video porno yang diinginkan oleh penggunaannya melalui internet dengan cara melakukan *upload* (mengunggah) pada *website*-nya.
- d. Memberitahukan dan menawarkan bagaimana mendapatkan gambar dan/atau video tersebut melalui *website* yang dikelolanya.
- e. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan, dan atau mendengarnya.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 19-20.

- f. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyebaran *Cyberporn* jelas merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, yang menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat tertentu. Penyebaran *Cyberporn* juga mengancam stabilitas mental dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda serta menimbulkan efek kejahatan sosial di masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara *substantif* layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal karena melanggar semua bentuk norma yang ada di masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, agar penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik, maka harus dipenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber* (maya).
- b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa, dan hakim khusus yang khusus menangani *cyber crime* (kejahatan di dunia maya).
- c. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan aturan itu.
- d. Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.³⁹

Kejahatan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan

³⁹ Sutarman, *Cyber Crime ...*, hlm. 109.

semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Sebagai suatu perbuatan yang akan diancam sanksi pidana, maka penyebaran *cyberporn* perlu diuraikan unsur kriminalisasinya. Menurut Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan itu dikriminalisasikan, antara lain:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Pengaruh hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum, yakni jangan sampai ada ketidakmampuan beban tugas (*overbelasting*).⁴⁰

Keempat hal di atas merupakan kriteria atau syarat yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan apabila akan mengkriminalisasikan sebuah perbuatan. Jika hal ini diaplikasikan pada tindak pidana penyebaran *cyberporn*, maka sebagai berikut.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 44-48.

Kriteria pertama, penyebaran *cyberporn* jelas merupakan bentuk kejahatan yang dapat merusak generasi penerus bangsa yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Kriteria kedua, jelas sudah terpenuhi karena penyebaran *cyberporn* merupakan perbuatan yang tidak disukai/dibenci oleh masyarakat karena merugikan secara materi bahkan sosial, serta mendatangkan korban. Beberapa kasus perkosaan dan pencabulan serta maraknya prostitusi di antaranya karena ada korelasi dengan pornografi. Disamping itu, *cyberporn* jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama dan budaya ketimuran bangsa.

Kriteria ketiga, harus dapat diperkirakan apakah dengan disahkannya UU ITE yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang larangan penyebaran *cyberporn*, betul-betul efektif dalam penerapannya sehingga menimbulkan tertib hukum. Artinya, biaya yang besar untuk penyusunan Undang-Undang tersebut, upaya pengawasan dan penegakan hukum yang akan dilakukan, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri tidaklah sia-sia.

Kriteria keempat, yaitu apakah dengan adanya UU ITE ini tidak menambah beban aparat penegak hukum yang sudah begitu banyak dan berat atau justru memang nyata-nyata tugas penegakan UU ITE tersebut tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki aparat penegak

hukum. Walaupun tugas penegakkan hukum juga menjadi tanggungjawab masyarakat, namun selama ini tugas tersebut lebih banyak diserahkan kepada aparat hukum, terlebih dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan sejauh mana kekuatan/kemampuan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas dari aparat penegak hukum dan bagaimana kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penegakkan hukum terkait kejahatan penyebaran *cyberporn* tersebut, termasuk ketersediaan peraturan pelaksanaannya.

Pornografi dan segala bentuk aktivitas erotisme pada dasarnya adalah naluri dan kebutuhan manusia. Hal itu tidak dapat dimusnahkan, namun mengumbar erotisme secara liar di ruang-ruang publik, tanpa ada aturan yang mengikatnya akan memunculkan keburukan. Dalam memformulasikan unsur kriminal kejahatan *cyberporn* ini, dapat dianalisa dengan dua pendekatan, yaitu:

- a. Menganggap sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya (yang tentunya dengan penambahan).
- b. Menganggapnya sebagai kejahatan kategori baru (*new category of crime*) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa

(misalnya masalah yurisdiksi). Karena itu, perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Jika dilihat dari dua pendekatan tersebut, Indonesia lebih menggunakan pendekatan yang kedua yakni menganggap bahwa KUHP sudah tidak mampu lagi menampung bentuk kejahatan ini, sehingga diperlukanlah perangkat hukum di luar KUHP, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Larangan Penyebaran *Cyberporn* pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kejahatan pun berkembang dan semakin bervariasi jenis operandinya. Fenomena globalisasi pornografi lewat internet sudah sangat menjangkiti generasi muda Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Banyak kalangan terutama para orang tua dan pendidik semakin mencemaskan fenomena ini karena dianggap akan menghancurkan moral generasi muda bangsa. Memang, pornografi dan segala bentuk aktifitas erotisme pada dasarnya adalah naluri dan kebutuhan manusia yang tidak dapat dimusnahkan. Namun, mengumbar erotisme secara liar di ruang-ruang publik, tanpa ada aturan yang mengikatnya akan memunculkan keburukan.

Oleh sebab itu, usaha pemerintah untuk membendung penyebaran pornografi di internet ini perlu dirancang dengan tepat, sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat dan efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini menuntut

rakyat Indonesia khususnya bagi para ahli hukum untuk menemukan hukum-hukum baru yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, untuk kemudian mengganti bentuk-bentuk hukum yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia. Meskipun lambat, pemerintah akhirnya mengambil langkah nyata membendung arus penyebaran *cyberporn*, yakni memasukan pengaturannya pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2008.⁴¹

Pada UU ITE tersebut, terdapat pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran *cyberporn*, walaupun tidak menyebutkan secara spesifik istilah *cyberporn*, yakni masih menggunakan istilah "melanggar kesusilaan" pada pasal 27 ayat 1:

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan."*⁴²

Kalau diperhatikan, ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan penyebaran *cyberporn* ini, yakni:

1. Pemilik Website Cyberporn

Pemilik website *cyberporn* yakni orang yang memberikan jasa layanan *cyberporn* lewat via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan *cyberporn*.

⁴¹ <http://www.fahmi-faim.co.cc/2010/08/sejarah-lahirnya-undang-undang.html>, diakses pada tanggal 7 November 2010.

⁴² Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 29.

2. Pengguna Jasa *Cyberporn*

Yang dimaksud pengguna jasa di sini adalah orang yang membuka, *mendownload*, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media *website* dari internet.

3. Penyedia Tempat Layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan di sini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses *website-website* yang berbau pornografi.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik...", sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-Undang ini adalah pemilik *website cyberporn*, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs porno atau *cyberporn* tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" pada pasal tersebut adalah pihak yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau mendengarnya.
2. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴³

⁴³ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm 39.

Jadi, yang dimaksud larangan penyebaran *cyberporn* pada UU ITE adalah larangan menyebarkan situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang atau dengan maksud lain dengan cara membangkitkan nafsu birahi, tanpa tujuan lainnya seperti untuk kepentingan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Pemilik *website* tersebut dalam melakukan kegiatan tersebut mengetahui dengan jelas bahwa muatan yang terdapat layanan berupa gambar-gambar atau video porno merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga ada unsur kesengajaan melanggar hukum.

Jika sebuah situs porno mengatasnamakan keperluan pendidikan ataupun medis, tentulah dapat dibedakan dari segi materi yang disajikan dan layanannya. Perbedaannya di antaranya adalah:

1. Kata-kata yang digunakan. Jika untuk kepentingan pendidikan dan medis akan digunakan bahasa pendidikan ataupun medis, tidak digunakan bahasa yang membangkitkan nafsu birahi.
2. Gambar atau video yang disajikan, jikalau untuk keperluan pendidikan ataupun medis tentu tidak menggunakan gambar atau video yang terlalu vulgar, misalnya hanya diilustrasikan dengan sketsa pada bagian-bagian tertentu.
3. Layanan yang disediakan. Salah satu layanan yang disediakan situs *cyberporn* adalah *life chat* (penayangan langsung) dengan "perempuan penghibur", sehingga pengakses dapat saling berinteraksi dan bertatap

muka dengan menggunakan *webcam* yang dilengkapi dengan *mikrofon*, seperti mengobrol, memerintahkannya melakukan sesuatu yang diinginkan pengakses, dan lain sebagainya. *Situs* dengan layanan seperti ini adalah situs yang lebih komersil, yakni pengakses haruslah mendaftar sebagai pelanggan dengan biaya yang relatif mahal, walaupun dalam hal ini tidak semua *situs cyberporn* menyediakan layanan ini. Selain itu, situs-situs ini akan selalu meng-*update* (memperbarui) foto dan video terbarunya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Jika situs ditujukan untuk pendidikan ataupun medis tidak perlu memperbarui foto-foto atau video terbaru dengan tampilan yang sangat menggoda.

Adanya larangan penyebaran *cyberporn* pada UU ITE tepat untuk memenuhi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.⁴⁴ Suatu perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Jika semua-unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

D. Sanksi Pidana Penyebaran *Cyberporn* pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyebaran *cyberporn* merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana bagi pelakunya. Dalam hal ini ada beberapa pasal

⁴⁴ Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan yang dilarang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibatnya terhadap perbuatan tersebut, dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2011.

dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sanksi tentang penyebaran *cyberporn*.

1. Pasal 45 ayat (1), menyebutkan:

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*⁴⁵

Pasal tersebut mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai *cyberporn* dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/denda maksimal 1 milyar rupiah. Pasal tersebut menggunakan kata-kata setiap orang, yang berarti hukum ini bersifat lintas batas wilayah, seperti yang ditegaskan pada pasal 2 UU ITE:

*"Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia."*⁴⁶

Untuk melihat peraturan hukum mana yang berlaku, dapat dimulai dengan menelusuri status kepemilikan dari *cyberporn* tersebut. Kemudian setelah diketahui pemiliknya, dapat ditelusuri status kewarganegaraannya. Meskipun situs porno tersebut dihosting di luar negeri, tidaklah kemudian membebaskan pelaku dari tanggungjawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan

⁴⁵ Redaksi New Merah Putih. *Undang-Undang Informasi...*, hlm. 40.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 14.

dari pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat di manapun orang itu berada.

Dalam hukum pidana, status penundukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif.⁴⁷ Pada pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat dijerat dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Dalam pasal tersebut, disyaratkan secara eksplisit bahwa tindak pidana dilakukan di luar Indonesia (negara lain). Hal ini mungkin akan ada masalah, karena pengertian *cyberporn* versi Indonesia ini, bisa berbeda dengan negara lain. Di beberapa negara bagian Amerika misalnya hanya menggolongkan kejahatan *cyberporn* jika bermuatan porno dengan menampilkan foto dan video anak di bawah umur. Sedangkan kalau menampilkan model orang-orang dewasa masih dianggap legal.⁴⁸

Di samping itu, dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif.⁴⁹ Yang harus dilakukan jika akan menggunakan hukum Indonesia untuk menjerat pelaku asing (luar negeri) adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku. Pasalnya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, *cyberporn* tidaklah bisa dilakukan sendiri dan perlu dilakukan koordinasi dengan interpol atau yang lainnya.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1991), hlm. 29.

⁴⁸ <http://freshdee.blogspot.com/2007/06/cyber-crime-dan-cyber-porn-dalam-ruu.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2010.

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana ...*, hlm. 30.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE di atas menunjukkan adanya kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyebarkan bahan-bahan pornografi di internet. Apabila dilihat dari perumusan sistem sanksi pidana dan lamanya pidana, pasal tersebut menggunakan sistem alternatif kumulatif dan maksimal khusus. Sistem *alternatif kumulatif* karena menggunakan istilah dan/atau sehingga kedua jenis sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan bersamaan ataupun hanya salah satunya saja, agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi. Sedangkan sistem maksimal khusus, karena lamanya pidana penjara maupun pidana denda menggunakan sistem maksimal dengan menggunakan istilah paling lama dan paling banyak.

2. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."⁵⁰

Pasal ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) yang melibatkan anak sebagai obyek eksploitasi seksual, dengan penambahan hukuman sepertiga dari pidana pokok, yakni sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1), sehingga ancaman hukumannya menjadi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1,3 milyar.

⁵⁰ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Informasi...*, hlm. 42.

Pemberatan dengan menambahkan sepertiga dari pidana pokok merupakan hal yang sangat pantas dibebankan kepada pelaku *cyberporn* yang melibatkan anak-anak sebagai obyek layanan situsnya, sebab walaupun ada beberapa negara yang masih melegalkan aktivitas *cyberporn* tersebut, namun tidaklah demikian halnya jika *cyberporn* tersebut mengikutsertakan anak-anak sebagai obyeknya. Semua negara mengancam hukuman yang berat terhadap eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun, termasuk penyebaran *cyberporn* ini.

3. Pasal 52 ayat (4) menyebutkan:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga."⁵¹

Pasal di atas dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, dengan penambahan hukuman dua pertiga dari pidana pokok yakni sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1), sehingga ancaman hukumannya menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 1,6 miliar.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara langsung UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang membuat, menyebarkan, dan memberikan pelayanan jasa yang mengandung sifat pornografi di internet yang dalam hal ini adalah *cyberporn*.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PENYEBARAN
PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) PADA
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Analisis Terhadap Larangan Penyebaran *Cyberporn*

Cyberporn (pornografi di internet) dan segala bentuk pornografi lainnya merupakan suatu bentuk tindak pidana, yaitu suatu tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesusilaan, adat istiadat, dan terutama norma agama. Oleh karena itu, penyebaran pornografi merupakan perbuatan yang terlarang.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang diharapkan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa norma-norma masyarakat dirumuskan untuk mewujudkan hubungan antar manusia dalam masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik.¹ Norma ditekankan sebagai peraturan-peraturan yang disertai sanksi-sanksi yang menjadi faktor pendorong bagi setiap individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan. Norma tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat atau hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini ada yang lunak dan ada

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 174.

pula yang kuat sehingga anggota masyarakat tidak berani melanggarnya.² Penyebaran *cyberporn* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma kesusilaan dan norma agama karena dapat membawa bahaya dan kerugian bagi masyarakat.

Hukum pidana Indonesia melarang penyebaran pornografi dalam bentuk apapun termasuk pornografi di internet (*cyberporn*). Adapun peraturan perundang-undangan di negara kita yang mengatur masalah pornografi adalah KUHP, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur khusus untuk larangan penyebaran pornografi di internet (*cyberporn*).

Penyebaran *Cyberporn*, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tergolong pada perbuatan yang dilarang terkait dengan pelanggaran kesusilaan. Larangan menyebarkan *cyberporn* dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."³

Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

² Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori Dan Penerapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 54.

³ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 29.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut, penyebaran *cyberporn* dilarang.

Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-Undang ITE adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dan segala macam bentuknya di internet (*cyberporn*), baik tulisan, gambar, foto, film, video, animasi dan sebagainya. Perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen yang memiliki muatan pornografi di internet berdasarkan pasal tersebut adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya pornografi melalui internet.

Dalam hal ini, hukum Islam melarang *cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya berikut penyebarannya karena dampak negatif yang ditimbulkannya dapat merusak moral dan etika serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Islam menghendaki kehidupan yang selamat, sejahtera, bahagia, dan penuh kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, baik material maupun spiritual.⁴ Karenanya Islam melarang segala bentuk tindakan manusia yang dapat merusak dan menghancurkan kemaslahatan dalam kehidupan seperti penyebaran *cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya. Islam melarang *cyberporn* dan penyebarannya karena menyebabkan kerusakan, kehancuran, dan kekacauan dalam kehidupan. *Cyberporn* merusak moral dan akhlak masyarakat terutama

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2002), hlm. 249.

generasi muda. Selain itu, *cyberporn* dapat menjerumuskan manusia pada perbuatan mendekati zina yang dapat mendorong untuk melakukan zina.

Dalam kaidah pembentukan hukum Islam (Uṣūl Fiqih) disebutkan sebagai berikut:

1. الضرر يزال "Bahaya itu menurut *syara'* harus dihilangkan." Penyebaran *cyberporn* membawa dampak negatif yang sangat membahayakan sehingga harus dilenyapkan atau diberantas.
2. الضرر لا يزال با لضرر "Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya". Perzinaan dan segala bentuk kejahatan lain akibat penyebaran *cyberporn* tidak bisa dilenyapkan dengan membiarkan pornografi berkembang tanpa dilakukan pemberantasan.
3. دفع المضار مقدم على جلب المنافع "Menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan". Bahaya yang ditimbulkan dari Penyebaran pornografi di internet lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan adanya pornografi hanya bagi segelintir orang sehingga harus diberantas.⁵

Islam melarang perbuatan zina yang memang besar bahaya yang ditimbulkannya. Larangan zina ditegaskan oleh Allah mulai dari larangan mendekati zina, yaitu melarang perbuatan-perbuatan yang mengarahkan atau mendorong orang untuk melakukan perbuatan zina. Penyebaran *Cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya sangat berpotensi untuk menjerumuskan

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 181.

atau mendorong orang untuk melakukan zina, sehingga penyebaran cyberporn dilarang. Dalam QS. *al-Isrā* ayat 32 ditegaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk."⁶

Larangan mendekati zina dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan atau mendorong orang berbuat zina merupakan upaya preventif atau upaya mencegah terjadinya perbuatan zina. Dalam istilah Uṣul Fiqih dikenal istilah *sadd al-zar'ah*, yaitu upaya menutup atau mencegah segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud atau menutup jalan terjadinya kerusakan.⁷ Larangan cyberporn dan penyebarannya termasuk kategori larangan mendekati zina untuk menutup, menghalangi atau mencegah terjadinya perbuatan zina.

Dampak penyebaran cyberporn sangat luas, membahayakan dan meresahkan masyarakat. Di samping mendorong terjadinya perzinahan, penyebaran cyberporn telah memicu timbulnya berbagai tindak kejahatan lain terutama kejahatan pelanggaran kesucilaan (seksual) seperti perkosaan, hamil di luar nikah, aborsi, pembunuhan, dan sebagainya. Lebih memprihatinkan lagi, bila peristiwa-peristiwa itu terjadi di kalangan kaum muda baik pelaku maupun korbannya mengingat kebanyakan pengguna internet adalah kaum

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1. th), hlm. 227.

⁷ Amir Syarifudin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 399.

muda bahkan anak-anak dan kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk membuka dan menikmati situs-situs porno.

Beberapa contoh kasus kejahatan seksual akibat penyebaran *cyberporn* tersebut di atas menunjukkan betapa *cyberporn* membawa dampak sangat buruk, *cyberporn* telah merusak dan menghancurkan sendi-sendi moral dan akhlak masyarakat terutama kalangan kaum muda. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya sebagai amanah Allah.⁸

Dalam Islam, tubuh adalah amanah Allah bagi pemiliknya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tubuh harus dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tecela dan membahayakan diri sendiri maupun masyarakat demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Penyebaran *Cyberporn* merupakan tindakan tercela yang merugikan, membahayakan, merusak dan mengakibatkan kehancuran bagi diri sendiri dan masyarakat. Allah berfirman dalam QS. *al-Baqarah* ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran..."⁹

Larangan penyebaran *cyberporn* dan pornografi lainnya yang berujung pada kecanduan situs porno sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Tubuh manusia menurut ajaran Islam merupakan amanat Allah yang berkaitan

⁸ Neng Jubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi...*, hlm. 5.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.35.

dengan seluruh tujuan hukum Islam di mana dalam tubuh manusia terdapat ruh, jiwa, akal, dan kalbu.¹⁰ Dalam hal memelihara agama, manusia wajib mempertanggungjawabkan setiap langkah, perbuatan, perilaku, perkataan, pendengaran, penglihatan, perasaan maupun pemikirannya selama hidup di dunia di hadapan Allah SWT. Bagi orang-orang yang senantiasa melanggar larangan Allah SWT, seperti menyebarkan kemaksiatan melalui media internet, tidak akan mendapat ridha dari Allah SWT, karena inti tujuan hidup dan kehidupan bagi umat Islam adalah mendapat ridha dari Allah semata, melalui cara memelihara agama.

Berkaitan dengan memelihara jiwa, Islam sangat menghormati, menghargai dan melindungi jiwa manusia. Jiwa adalah amanah yang wajib dijaga. Jiwa manusia berada dalam kekuasaan Allah. Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang mengotori dan merusak serta membahayakan jiwa dan seburuk-buruknya bahaya jiwa akibat *cyberporn* adalah menghilangkan kesadaran jiwa sehingga manusia lupa Allah, lupa kewajiban agama, dan selalu berbuat kejahatan dan maksiat. Islam mengharamkan penggunaan jiwa untuk kerusakan.¹¹

Berkaitan dengan memelihara akal, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal.¹² Seringnya mengonsumsi *cyberporn* merupakan tindakan yang dapat merusak akal. Rusaknya akal menyebabkan manusia tidak dapat membedakan halal haram dan baik buruk, serta tidak dapat mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan

¹⁰ Neng Jubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi...*, hlm. 89.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum...*, hlm. 334.

¹² *Ibid.*

munkar. *Cyberporn* merupakan pangkal kejahatan karena memicu terjadinya berbagai tindak kejahatan lain yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat seperti perzinaan, pembunuhan, aborsi dan sebagainya.¹³ Akal sehat tidak akan menerima perbuatan yang merendahkan martabat demi kesenangan sesaat, kesenangan duniawi semata.¹⁴ Azab akhirat telah menunggu bahkan azab dunia dengan timbulnya berbagai penyakit mematikan.

Selanjutnya, berkaitan dengan memelihara keturunan, Islam adalah agama yang suci dan memerintahkan manusia menjaga kesucian diri dan keturunannya. *Cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya mendorong perzinaan, perkosaan dan hamil di luar nikah. Anak yang dilahirkan dari perempuan hasil perzinaan atau perkosaan akan dipandang rendah oleh masyarakat dan mendapatkan aib dan malu. Ia tidak memiliki garis nasab dengan ayah karena tidak memiliki ayah kandung yang sah.¹⁵ Oleh karena itu, penyebaran *cyberporn* sangat dilarang.

Kemudian, berkaitan dengan memelihara kehormatan, Islam memerintahkan umatnya menjaga kehormatan agama dan dirinya. *Cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya adalah bentuk penistaan, penodaan dan merendahkan kehormatan manusia. Untuk menjaga kehormatan, Islam salah satunya mensyariatkan tentang perkawinan.¹⁶

Berkaitan dengan memelihara harta, Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menjaga harta dengan membelanjakannya di jalan Allah. Harta

2010.

¹³ http://eprints.undip.ac.id/14587/1/Dwi_Haryadi.pdf, diakses pada tanggal 27 Desember 2010.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi...*, hlm. 99.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 103.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 109.

adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Membelanjakan harta untuk hal-hal yang berkaitan dengan *cyberporn* dan segala bentuk pornografi lainnya adalah bentuk pembelanjaan harta di jalan yang salah karena selain pornografi itu sendiri adalah haram, pornografi mendorong dan memicu timbulnya berbagai kejahatan besar lainnya seperti perzinaan, perkosaan, dan sebagainya. Dengan demikian, larangan penyebaran *cyberporn* dalam Undang-Undang ITE, telah sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

Untuk dapat menjerat hukuman pidana bagi pelaku penyebaran *cyberporn*, tentunya diperlukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria itu meliputi:

1. Subyek

Subyek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik *website* tersebut yang dapat diminta pertanggungjawabannya dengan syarat:

- a. Dewasa (*balig*), seseorang dianggap *balig* karena tanda-tanda seperti keluarnya mani bagi laki-laki atau keluarnya darah haid bagi perempuan dan *balig* karena sebab umur, yakni apabila telah mencapai usia 15 tahun.
- b. Berakal, yakni sehat rohani atau tidak gila.
- c. Atas kehendaknya sendiri, yakni melakukan perbuatan tersebut bukan karena paksaan dari orang lain.

d. Tidak ada unsur *syubhat* baginya, dalam arti pelaku tahu betul bahwa hal tersebut adalah hal yang diharamkan atau dilarang, namun tetap melakukannya.

2. Obyek

Obyek tindak pidana ini adalah *website* porno. *Website* tersebut bermuatan memperlihatkan aurat yang membangkitkan nafsu birahi sehingga mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qarḥ al-zinā*).

3. Tempat penyebaran

Tempat penyebaran *cyberporn* melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, sebab internet adalah merupakan media publik yang mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan dan kemudahan dalam mengaksesnya.

4. Adanya naṣ yang melarang

a. Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan dan memamerkan aurat dengan mengatur tata cara berbusana, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *al-Nūr* ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..."¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 282.

- b. Islam mengharamkan *qarb al-zinā* (mendekati perbuatan zina). Penyebaran *cyberporn* dan bentuk pornografi lainnya jelas merupakan hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina dan perilaku seksual yang menyimpang. Tentang larangan *qarb al-zinā* ini terdapat dalam surat *al-Isrā'* ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."¹⁸

- c. Islam memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Fiman Allah dalam surat *al-Nūr* ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".¹⁹

5. Adanya niat melawan hukum
- Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang dilarang oleh *naş*, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari'at Islam.

¹⁸ Ibid, hlm. 227.

¹⁹ Ibid, hlm. 282.

6. Adanya tingkah laku atau perbuatan

Adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan nyata, maupun sikap tidak berbuat, dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.²⁰ Dalam hal ini, maka kejahatan penyebaran *cyberporn* berupa perbuatan nyata yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain, adanya perbuatan meng-upload data dan menyediakan layanan bermuatan porno dalam *website* yang dikelolanya.

7. Adanya muatan yang mengandung pornografi

Informasi elektronik yang dapat dilihat pada internet berupa file tulisan, gambar, foto atau video yang memuat unsur pornografi.

8. Semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi

Website tersebut semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi, dengan muatan-muatan yang vulgar dan bebas diakses siapa saja, bukan untuk tujuan lain misalnya pendidikan kedokteran atau pendidikan seks, yang kemudian dapat memberikan keuntungan bagi pemilik atau pengelola *website* tersebut.

9. Adanya alat bantu teknologi informasi

Alat bantu tersebut berupa komputer, notebook, laptop, HP atau berbagai alat lainnya yang terhubung dengan internet dengan perantara ISP (*Internet Service Provider*) yang merupakan perusahaan yang menawarkan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan umum dengan mengenakan biaya, seperti contohnya Telkomnet, Indosatnet, Centrin, dan lain sebagainya.²¹

Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria di atas, maka penyebaran *cyberporn* sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Larangan penyebaran *cyberporn* sebagaimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini adalah hukum pidana Islam, karena telah memenuhi semua unsur-unsur jarimah, yaitu:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nas yang melarang. Dalam hal ini, Islam melarang mendekati zina sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Isrā'* ayat 32, kemudian dalam hukum positif diwujudkan larangannya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Unsur materil (*al-rukn al-mādhī*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*. Dalam hal ini, pelaku penyebar *cyberporn* nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum Islam dan hukum positif, merugikan masyarakat, dan mengancam kemaslahatan umat.
3. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*), yaitu pelaku adalah *mukallāf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, pelaku penyebar *cyberporn* pastilah orang *mukallāf* karena kejahatan ini adalah kejahatan teknologi tinggi yang

²¹ <http://ilmukomputer.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2011.

tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila, sehingga wajib dimintai pertanggungjawabannya.

B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Penyebaran *Cyberporn*

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi atau hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu *rahmatan lil'alamîn* yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.

Dalam menetapkan suatu hukum harus memandang pada sumber ketetapanannya:

1. *Maqāsid* (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung *maslahat* atau *mafsadat*.
2. *Wasāil* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa pada *maqāsid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal atau haram.²²

Di sinilah kedudukan *sadd al-zarī'ah* dapat difungsikan, karena *sadd al-zarī'ah* menutup perantara yang mengarah pada kemafsadatan. Penyebaran *cyberporn* sebagai perantara atau pengantar akan memunculkan penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 439.

Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan perbuatan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai jika tidak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku penyebar *cyberporn* tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina mendapat hukuman *hadd* karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada *naş*. Adapun tindak penyebaran *cyberporn* dapat dikategorikan *ta'zir* karena jenis kejahatan ini tidak dinyatakan dengan jelas hukumannya pada *naş*. Sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, sesuai dengan kaidah:

التعزير يدور مع المصلحة

"*Ta'zir* itu diterapkan tergantung pada tuntutan kemaslahatan."²³

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.²⁴ *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali pada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqahā* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan

²³ 'Abd al-Aziz Amīr, *al-Ta'zir fi al-Syar'at al-Islām*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1969), hlm. 55.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 80.

kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Dapat dikatakan pula bahwa *ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* (selain *ḥad* dan *qisās*), pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis dan larangannya ditentukan oleh *naṣ* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* pembuatnya. Jenis hukuman-hukuman *ta'zīr* tersebut yaitu:

1. Hukum *ta'zīr* yang mengenai badan seperti hukuman mati, jilid (dera) dan salib.

2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta seperti denda, perampasan atau penyitaan barang dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman *ta'zīr* lain yang ditentukan oleh hakim atau *ūlī al-amri* demi kemaslahatan umum seperti peringatan keras, ancaman, dihadirkan di hadapan sidang, celaan, pengucilan, pemecatan, pencemaran nama baik, nasihat, dan sebagainya.²⁵

Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mmenyebutkan bahwa larangan penyebaran *cyberporn* diatur berikut sanksi-sanksinya. Mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku penyebar *cyberporn* telah diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

1. Pasal 45 ayat (1):

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."²⁶

2. Pasal 52 ayat (1):

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."²⁷

3. Pasal 52 ayat (4):

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., hlm. 162.
²⁶ Redaksi New Merah Putih. *Undang-Undang Informasi*..., hlm. 40.
²⁷ *Ibid*, hlm. 42.

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga."²⁸

Pada pasal 45 ayat (1), disebutkan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Karena sanksi tersebut menggunakan kata "dan/atau" yang berarti menggunakan sistem *alternatif kumulatif*, sehingga hukuman tersebut bisa dijatuhkan keduanya, yakni pelaku akan dihukum penjara dengan maksimal lamanya enam tahun, sekaligus dengan denda maksimal satu miliar rupiah. Kemudian, pada pasal 52 ayat (1), hukuman pokoknya ditambah sepertiga jika menjadikan anak sebagai obyek *website* porno tersebut. Dan pasal 52 ayat (4) juga menjelaskan pemberatan hukuman yakni ditambah dua pertiga dari pidana pokok, jika ternyata terbukti pelakunya adalah sebuah korporasi atau badan usaha.

Dengan demikian, ada beberapa macam sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku penyebar *cyberporn*:

1. Pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah.
2. Pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah dengan ditambah sepertiga dari hukuman pokok.
3. Pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah dengan ditambah dua pertiga dari hukuman pokok.

²⁸ *Ibid*, hlm. 43.

Lalu, bagaimana bila sanksi-sanksi di atas (penjara dan denda) ditinjau dari hukum Islam?

Ibrahim Unais, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasit* menguraikan, dalam bahasa Arab, penjara diistilahkan dengan *al-habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Di samping itu *al-habsu* juga diartikan dengan tempat untuk menahan orang.²⁹ Menurut Imam ibn al-Qayim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid, ataupun tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli sebuah rumah untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.³⁰

Selain tindakan Khalifah Umar tersebut, dasar hukum dibolehkannya hukuman penjara yaitu dalam al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَتُ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 261.
³⁰ *Ibid.*

"Dan (terhadap) Para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji,³¹ hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain³² kepadanya."³³

Berdasarkan ayat 15 surat *al-Nisā'* sebagaimana di tuangkan di atas, maka hukuman penjara ada rujukannya dalam hukum Islam, bahkan telah dipraktikkan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khaththab. Dengan demikian, hukuman penjara untuk pelaku penyebar *cyberporn* dapat selaras dengan hukum Islam. Hukuman tersebut perlu agar memberikan rasa jera dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Selanjutnya, bagaimana dengan hukuman denda? Hukuman denda, bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula sebagai hukuman yang digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam Pasal 45 ayat (1) tersebut, hukuman denda dapat dijatuhkan sekaligus dengan hukuman penjara. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zīr*. Hakim diberi kebebasan untuk memberikan keputusan hukuman, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi dan kondisi, tempat dan waktunya, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah SAW

³¹ Perbuatan keji: menurut jumhur mufasssirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo sek dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahagah* (homoseks antara wanita dengan wanita).

³² Menurut jumhur mufasssirin jalan yang lain itu ialah dengan turunya ayat 2 surat *al-Nūr*.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 63.

pernah menjatuhkan hukuman denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid atau cambuk.³⁴

Adapun mengenai lamanya di penjara dan banyaknya denda tentunya harus mempertimbangkan hal-hal lain, seperti pelaku, situasi dan kondisi serta rasa keadilan masyarakat. Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, hakim diberi wewenang untuk membuat keputusan sesuai dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Adapun efektifitas sanksi bagi penyebar *cyberporn* yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dinilai kurang efektif dan tidak membuat pelaku jera atau mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Hal ini tampak dengan semakin banyak bertambahnya *situs porno* di internet. Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, Cahyana Ahmadjayadi, misalnya, menerangkan, dari jumlah 103,4 juta *situs* di internet, 4,2 juta di antaranya *situs-situs porno*. Pendapatan dari bisnis di *situs porno* bisa mencapai US\$ 97 miliar. Hal ini dapat mengalahkan tiga perusahaan IT terbesar dunia yakni Microsoft, Google, dan Yahoo.

Dari penelusuran detik.com di sejumlah *situs* dilaporkan bahwa Yahoo pada tahun 2009 membukukan pendapatan sebesar US\$ 7.22 miliar atau Rp 79.4 triliun, sehingga laba kotor yang berhasil diraihnya mencapai US\$ 4.13 miliar atau Rp 15.7 triliun. Kemudian, Microsoft meraih pendapatan US\$ 60.42 miliar atau Rp 664.6 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 194.5 triliun. Lalu, Google meraih pendapatan US\$ 16.6 miliar atau Rp 182.5 triliun,

³⁴ <http://www.scribd.com/doc/24746949/FIQIH-doc>, diakses pada tanggal 18 Januari

dengan laba bersih Rp 46.5 triliun. Jadi, kalau pendapatan ketiga perusahaan terbesar di dunia, *Yahoo*, *Microsoft*, dan *Google* selama tahun 2009 digabung, masih lebih rendah dari pada penghasilan seluruh situs porno,³⁵ karena ketiga perusahaan itu hanya memperoleh US\$ 84.24 miliar, sedangkan pendapatan dari bisnis di situs porno bisa mencapai US\$ 97 miliar.

Dengan demikian, ancaman pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan penghasilan yang dapat diperoleh dari kepemilikan situs *cyberporn*. Demikian juga dengan pidana penjara maksimal 6 tahun masih kurang efektif mengingat kejahatan penyebaran *cyberporn* tersebut merupakan kejahatan yang lebih berbahaya daripada jenis kejahatan pornografi lainnya, sehingga pidana penjara dan denda tersebut dinilai kurang berat mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya dan penghasilan dari bisnis tersebut sangat besar.

Selain sanksi yang telah dijatuhkan kepada pelaku penyebar *cyberporn*, baik berupa hukuman penjara ataupun denda maupun keduanya, baik dengan tambahan sepertiga dari hukuman pokok maupun dengan tambahan dua pertiga dari hukuman pokok, situs atau *website* porno yang ia kelola dan dijadikan lahan bisnis haruslah dimusnahkan dan ditutup sehingga tidak dapat diakses lagi.

Dengan demikian, sekalipun bentuk sanksi bagi pelaku penyebar *cyberporn* yang tercantum dalam Undang-Undang ITE telah selaras dengan

³⁵ <http://www.deniknews.com/read/200902/19/171748/1087583/159/penghasilan-bisa-melampaui-google-dan-yahoo,-diakses-pada-tanggal-23-Oktober-2010>.

hukum Islam, tetapi masih perlu ditinjau kembali, karena tampaknya belum efektif dan belum memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga akan memotifasi orang lain untuk ikut mengembangkan dan menyebarkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran *cyberporn* adalah perbuatan yang dilarang dan masuk dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat (1). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam, penyebaran *cyberporn* tergolong pada tindak kejahatan yang masuk dalam *jarīmah ta'zīr*, karena merupakan kejahatan yang tidak disebutkan secara jelas naş hukumnya. Kejahatan penyebaran *cyberporn* dalam hukum Islam dapat dipersamakan dengan kejahatan *qurbuzzinā*, yang mengancam terpeliharanya *aḍḍarūriyat al-khamsah* yaitu terutama bertentangan dengan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan mengancam kemaslahatan umat. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana penyebar *cyberporn* menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zīr* yang dapat berupa penjara ataupun denda. Adapun lamanya pidana penjara ataupun banyaknya denda yang akan dikenakan kepada pelaku penyebar *cyberporn*, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yang dalam hal ini adalah kepada hakim.

B. Saran-Saran

1. Ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda. Sebab pasal-pasal tentang ketentuan pidananya hanya mencantumkan kalimat hukuman "maksimal" atau "paling lama" untuk pidana penjara, dan "paling banyak" untuk hukuman denda. Hal ini tidak sebanding lurus dengan dampak penyebaran *cyberporn* sebagai bentuk kejahatan yang dampak negatifnya sangat berbahaya bagi masyarakat luas.
2. Kejahatan penyebaran *cyberporn* merupakan kejahatan berbasis *high-tech*, untuk itu, diperlukan aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika yang didukung dengan sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat *cyber* dan siapa saja yang terlibat dalam penyebaran *cyberporn* tersebut.
3. Pemerintah mempunyai keberanian dengan tegas menutup situs-situs *cyberporn* dan mewajibkan seluruh pengusaha terutama pemilik warnet untuk menggunakan *software filter* anti situs *cyberporn* untuk meminimalisir penggunaan internet yang berdampak buruk.
4. Karena kejahatan ini bersifat *transborder* atau lintas wilayah, dengan kata lain kejahatan ini dapat dilakukan dari luar negeri, maka dilakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, untuk dapat menjerat pelaku dari mana ia melakukan penyebarannya.
5. Sanksi bagi pelaku penyebar *cyberporn* yang diatur pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut

penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola situs *cyberporn*. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih termasuk ringan jika melihat dampak dari penyebaran *cyberporn* sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Azīz Amīr, *al-Ta'zīr fī al-Syarī'at al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1969.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- _____, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abd. Al-Qadīr Audah, *Al- Tasyri' al-Jinaiy al-Islāmiy, Juz 1*, Beirut: Dār al-Kitāb al- Arabi, t. th.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūlul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1886.
- _____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- Abdul wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2005.
- Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori Dan Penerapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Abū al-Ḥasān Alī al-Mawardī, *Kitab al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kairo: Mustofa Muhammad, t.th.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.

- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Anang Y.B., *Jurus Jitu Menangkal Vidio Porno Masuk Rumah Melalui Internet*, Yogyakarta: Indonesiatera, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, t.th.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2002.
- Eri Adi Susanto, dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Pornografi (Studi terhadap Pasal 1, 4 dan 10 Undang-Undang Nomor 2008)*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Jurnal Kosmik Hukum FH UMP Purwokerto*, Vol. 2 No. 2, Purwokerto: UMP Press, 2002.
- Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Jogjakarta: Jagad Pustaka, 2006.
- M.Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Neng Jubaidah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

_____, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1991.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan-Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2007.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

_____, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2001.

Tim Redaksi Indonesia Tera, *Undang-Undang Pornografi dan Penjelasannya*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sumber non buku :

<http://abufaqih.wordpress.com>

<http://bataviase.co.id>.

<http://divorcewizards.com>.

<http://eprints.undip.ac/id..>

<http://familysafemedia.com>.

<http://freshdee.blogspot.com>.

<http://haryawanita.com>.

<http://hitamputih666.wordpress.com>.

<http://ilmukomputer.com>.

<http://leaderu.com>.

<http://nayet.multiply.com>.

<http://news.okezone.com>.

<http://www.detiknews.com>.

<http://www.fahmi-faim.com>.

<http://www.jbdk.org>.

<http://www.rheingold.com>.

<http://www.ubb.ac.id>.

<http://hukumonline.com>

www.detiknet.co.id

www.internetworldstats.com.

[www.posrealitas:realitas kebudayaanandalameraposmetafisika.com](http://www.posrealitas:realitas%20kebudayaandalameraposmetafisika.com).



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus sendirinya langkah-langkah sebagai berikut di masyarakat:
 - bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan diberikannya pengaturan mengenai perkembangan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang berdampak positif telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dan ketahanan nasional berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan;
 - bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa pemerintah perlu mendukung pembangunan Teknologi Informasi melalui legislasi hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilaksanakan secara aman untuk mencegah penyelewengan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Meningat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perlambang yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya;
- Kepercayaan Elektronik adalah suatu teknik untuk mengompresi, menyimpan, menyampaikan, memproses, mengomunikasikan, mengidentifikasi, dan/atau menyebarkan informasi;
- Kepercayaan Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dibaca, diarsipkan, direproduksi, dan/atau diarsipkan melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perlambang yang manusia atau alat lain dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

- Pengembangan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat;
- Jaringan Sistem Elektronik adalah terdistribusi dua Sistem Elektronik atau lebih, yang memiliki terdistribusi terpusat;
- Agar Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang dilaksanakan oleh orang;
- Berkas Elektronik adalah setiap data yang disimpan dalam memori Tenda Tenda Elektronik dan/atau memori yang menyimpan data yang tersimpan dalam memori Transaksi Elektronik yang dihasilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
- Pengelolaan Sistem Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengawasi Sistem Elektronik;
- Lembaga Berkeadilan adalah lembaga independen yang diberikan oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan menguji keabsahan dalam Transaksi Elektronik;
- Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang diikhtisarkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
- Penerima Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik;
- Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya;
- Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik;
- Penerima adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
- Orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akses ke badan di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan menggunakan kepastian hukum Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, keadilan, dan/atau hak, dan kebebasan memilih teknologi atau media informasi.

Pasal 4

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - mengembangkan elektronik dan efisiensi pelayanan publik;
 - membuka kesempatan subjek-lainnya kepada setiap Orang untuk melakukan pembelian dan kemampuan di bidang perdagangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga meningkatkan daya saing dan daya saing;
 - membangun rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notari atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mengesampingkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk benda atau sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan bukti keabsahan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyebarkan, memperoleh hak yang telah ada, atau menyalah hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali dipertahankan lain, waktu pengimanan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirimkan dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang diurus atau dipertanggungjawabkan Penerima dan telah memenuhi Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali dipertahankan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang diurus.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem Informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah waktu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem Informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah waktu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem Informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi kekuatan hukum dan adalah hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terdapat hanya kepada Penanda Tangan.

- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terdapat dalam Tanda Tangan Elektronik tersebut adalah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pengirimnya;
 - f. terdapat cara tertentu untuk memastikan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang dikirimkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menandatangani data elektronik untuk mengimprimasi penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang layak dan terdapatnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempunyai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik itu;

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibuat;
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan data yang benar, lengkap, dan akurat;
 3. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk melindungi Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keabsahan semua Informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELANGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus mematuhi ketentuan sesuai Tanda Tangan Elektronik dengan persyaratannya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbeda hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus menyediakan Informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;

b. hal yang dapat dilakukan untuk melindungi data dan dokumen yang dibuat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara aman dan aman serta bertanggung jawab terhadap isiprinsipnya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan momoksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Setiap yang tidak ditunjukkan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, kedahsyatan, kerahasiaan, dan keterlaksanaan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersendiri;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga keutuhan, kejelasan, dan keberlangsungan prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkedudukan baik dalam melakukan transaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama Transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang diorganisasikan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk menuntut hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelesaian sengketa, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Internasional, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

- (1) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disetujui.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penerimaan transaksi yang dibuat oleh Pengirim dan diterima oleh Penerima.
- (2) Penerimaan atas penerimaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pemastian penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan darinya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik, akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik, akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan momoksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dapat diakses yang memungkinkan penggunaannya melakukan tindakan pengamanan yang masuk dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRISASI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftaran.
- (2) Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada tidak ada, tidak melanggar prinsip pendaftaran secara resmi, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang diorganisasikan dalam penggunaan Nama Domain secara resmi hak dan Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi pertentangan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang dipertentangkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diorganisasikan dalam keorganisasian, seperti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dibuat menjadi karya intelektual, atau bentuk dan karya intelektual yang ada di dalamnya dianggap sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi peminatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertarikan umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan ketentuan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan memberikan pemeliharaan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan edukasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik oleh kewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, keamanan laporan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin kelua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kejaminan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan melakukan penyelidikan atas laporan yang didasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyelidikan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan keua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemerkataan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dibaca di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Id

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dundungan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Id

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 88

Berikan sesuai dengan adanya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3h dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3h dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Pasal 52

- (1) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesulitan atau eksploitasi seksual terhadap anak diberikan pemberian seperti ini dan pidana pokok.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 diakukan terhadap Komputer, Sistem Elektronik, atau Internet, Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak termasuk pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, lembaga, lembaga internasional, otoritas pertahanan dan/atau dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah telah diundangkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

1. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peredaran manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berkembang dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pondasi bermula dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perubahan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan penyederhanaan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum telematika, ialah lain yang juga digunakan dalam hukum teknologi informasi (*law of information technology*). Hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum maya (*cyber law*), ialah istilah lain yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internasional) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilalui secara virtual. Pemanfaatan hukum yang seringkali diadopsi adalah ketika terkait dengan penyempurnaan informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik. Khususnya dalam hal pembukuan dan hal yang terkait dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila dipadukan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproduksi, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah penerapan produk teknologi informasi dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi adalah sekumpulan fungsi dan prosedur yang terintegrasi untuk mengelola sumber daya manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan kualitas informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penalaran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan keabsahan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kegiatan dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya penerbitan dana yang kredit melalui pembatalan di internet. Di samping itu, pembukuan merupakan teknik yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terkomodifikasi dalam sistem hukum secara tradisional secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, dihapus, dipalsakan, dan diduplikasi sebagai perwujudan dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pemaksimalan yang lebih luas terjadi pada bidang kependidikan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perdagangan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan telematika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat dilekatkan dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun nilai buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek polikunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang keabsahannya ditetapkan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan etika keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, terdapat tiga indikator untuk menjaga keamanan di cyber space yaitu aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, pertolongan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangka waktu berlaku tidak semesta-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akta di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat berakibat luas terhadap masyarakat.

Yang dimaksud dengan "merupakan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, ketidautan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan aspek aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Asas tidak baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa pengetahuan pihak lain tersebut.

"Asas kebebasan memilih teknologi atau nirlai teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikud perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Huruf a
Huruf b
Cukup jelas.

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis tetapi tidak terbalas pada surat bermaterai, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum secara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Pasal 6
Cukup jelas.

Salama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang terungkap di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat diungkap ke dalam media apa saja termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara pencatatan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun penerima;
- b. Informasi lain yang berkaitan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya, perjanjian, serta melakukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikat Keabsahan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keabsahan diunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trial mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini melindungi kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, standar, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 16
Ayat (1)

"Adapt" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

"Aman" artinya Sistem Elektronik terinduksi secara fisik dan nonfisik.

"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasianya.

Ayat (2)
"Beranggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pokok pemikiran perlindungan Teknologi Informasi dan penyelenggara negara. Orang, Badan Usaha, dan lain-lain masyarakat.

Pemerintahan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, disiplin, bertanggung jawab, akurat, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pilihan hukum yang diberikan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengatur sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Tanda Tangan Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya hanya sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penerapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang menjadi simpula kontrak internasional, termasuk yang diberikan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, ketentuan forum berlaku berdasarkan prinsip *forum contractus* yang berarti bahwa forum yang harus dipilih adalah dengan asas tempat tinggal terdapat (*the place of contract*) dan elektronik yang menekankan pada tempat lahir benda langka (*principle of effectiveness*).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup kesepakatan prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)

Tersasral Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengalihan data, identitas, nomor identitas pribadi (*personal identification number/pin*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diusulkan" dalam ketentuan ini adalah diusulkan dalam surat lisan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lupa" adalah kegagalan yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atau informasi yang diampubkannya. Melakukannya melalui pambatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan lain-lain masyarakat yang perolehnya didasarkan pada prinsip pendahuluan pertama (*first come first serve*). Prinsip pendahuluan pertama berlaku antara lain ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diberikan pemertanian subanul, seperti pemertanian dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menerima hak Orang lain", misalnya menerima merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada dasarnya merupakan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara terpa hak" adalah pendahuluan dan penggunaan Nama Domain yang sama-sama digunakan untuk menghormati atau menghormati Orang lain untuk menggunakan nama yang terpa hak dengan keberadaan nama di atas nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau terkenal, atau untuk menyebabkan kebingungan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diarsipkan dan distandarkan sebagai informasi, hak data, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya yang dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
Ayat (1)

Orang yang memberikan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy right*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- Hak pribadi merupakan hak untuk melindungi kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa terdapat pemantauan.
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) Secara lisan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- melakukan komunikasi, mengimkan, memancarkan atau mengirim bunyi yang dapat didengar, melalui alat atau alat lain yang tidak bersifat untuk mendiditnya; atau
- sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau dapat diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintahan dan atau pemerintah daerah.

Ayat (3) Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau jaringan akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna sesuai lingkaran kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membatalkan, mengubah, menghambat, dan atau menyalin transmisi informasi Elektronik melalui Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis mengenai pengelakuannya tersebut.

Huruf i Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dengan oleh pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. mendanai korporasi;
b. mengelola korporasi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : Karimatul Khasanah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 24 Desember 1987
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Karangduren, Rt 2 Rw 3, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Sokhidi, BA
2. Ibu : Hj. Siti Afifah

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : -

D. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 2 Karangduren : Lulus Tahun 2000
2. SLTP N 1 Sokaraja : Lulus Tahun 2003
3. MAN Purwokerto 2 : Lulus Tahun 2006
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah : Lulus Teori Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 20 Januari 2011
Yang membuat,



Karimatul Khasanah
NIM. 062622013